ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI HUKUM BAGI PENGGUNA DONOR ASI MELALUI AKUN INSTAGRAM @donorasiinfo

SKRIPSI

Oleh:

CITRA SOLVIA HADI MEILIA

NIM. C91215111

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Progam Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI HUKUM BAGI PENGGUNA DONOR ASI MELALUI AKUN INSTAGRAM @donorasiinfo

SKRIPSI

Diajukan kepada
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah dan Hukum

Oleh
Citra Solvia Hadi Meilia
NIM. C91215111

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Citra Solvia Hadi Meilia
NIM	:	C91215111
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	:	Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Hukum Bagi Pengguna Donor ASI Melalui Akun Instagram @donorasiinfo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 13 Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

Citra Solvia Hadi Meilia

NIM. C91215111

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Hukum Bagi Pengguna Donor ASI Melalui Akun Instagram @donorasiinfo" yang ditulis oleh Citra Solvia Hadi Meilia NIM. C91215111 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 7 Agustus 2019

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rozak, M.Ag.

NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Citra Solvia Hadi Meilia NIM. C91215111 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultah Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Penguji II,

H. AH. Fajruddin Fatwa, S.Ag., S.H., M.HI., Dip. Lead
NIP.197606132003121002

Penguji III,

H. Muhammad Ghufron, Lc, MHI
NIP. 197602242001121003

Penguji IV,

Dr. Holilur Rohman, M.HI
NIP. 198710022015031005

Surabaya, 8 Agustus 2019
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Citra Solvia Hadi Meilia
NIM : C91215111
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : citrasolvia@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI HUKUM BAGI PENGGUNA DONOR ASI MELALUI AKUN INSTAGRAM @donorasiinfo

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2019

Penulis

(Citra Solvia Hadi Meilia)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Hukum Bagi Pengguna Donor Asi Melalui Akun Instagram @donorasiinfo" adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan bagaimana implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo serta dianalisis menggunakan Hukum Islam.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yang berasal dari akun Instagram @donorasiinfo yakni penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini melalui wawancara tidak struktur dan wawancara tidak berencana serta dokumentasi dengan tujuan untuk memperoleh data yang pasti. Selanjutnya, dianalisis dengan metode deskriptif. Data tersebut dianalisis dengan menggunakan teori-teori hukum Islam terkait dengan implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa: *pertama*, implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo ini tidak langsung minum dari puting seorang ibu akan tetapi susu tersebut dipumping dan dimasukkan ke dalam kantong ataupun botol biasanya anak tersebut berusia kurang dari dua tahun, donor ASI di sini dilakukan dengan mendonorkan ASIP (Air Susu Perah) dari satu ibu pendonor untuk banyak anak dan dari banyak ibu pendonor kepada banyak anak. *Kedua*, analisis hukum Islam terhadap implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo adanya pertalian susuan sama halnya *mahram* dengan pertalian nasab. Menurut ulama Hanafiyyah sampainya air susu ke perut bayi, baik dengan cara mengisap dari puting susu maupun dengan cara diminumkan dengan gelas atau sejenisnya tetap menjadikan hukum *raḍā'ah*. Batasan wanita sesusuan yang haram dinikahi adalah susuan itu di bawah umur dua tahun. Jika air susu wanita dicampur dengan wanita lain maka dimenangkan yang lebih dominan karena air susu yang tidak dominan tidak akan tampak bila dibandingkan dengan yang dominan.

Dari uraian di atas, maka masyarakat dalam melaksanakan donor ASI di akun Instagram @donorasiinfo ini sebaiknya dilakukan dengan cara satu ibu pendonor ASIP (Air Susu Perah) kepada satu anak penerima donor agar diketahui dengan jelas *mahram*nya dan juga diberi biodata lengkap. Kemudian sebelum ibu pendonor memberikan donor ASI kepada ibu penerima donor sebaiknya memberikan hasil pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan bahaya bagi anak di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayahnya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat terselesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam juga selalu tercurah kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Rasa syukur tiada henti penulis haturkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan kelancaran dalam meyelesaikan Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Hukum Bagi Pengguna Donor ASI Melalui Akun Instagram @donorasiinfo.

Skripsi yang penulis susun guna sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata-1 (S1) dalam program studi Hukum Keluarga, Jurusan Hukum Perdata Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Tentunya penulis mengakui banyak menemui kesulitas dan hambatan. Namun, berkat bimbingan, motivasi, masukan serta support dari berbagai pihak, alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Dalam proses pengerjaannya penulis tidak lupa untuk mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Masdar Hilmy, S.Ag., MA, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya
2. Dr. H. Masruhan, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.
3. Bapak Muh. Sholihuddin, M. HI., selaku Ketua Jurusan Hukum Perdata dan Ibu Sri Wigati, MEI., selaku Seketaris Jurusan Hukum Perdata di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
4. Dr. Ita Musarrofa, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan ibu Zakiyatul Ulya, MHI., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
5. Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag., selaku dosen pembimbing yang dengan sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag., selaku dosen wali penulis yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama masa perkuliahan yang dijalani penulis.
7. Kepada seluruh dosen di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang memberikan ilmu kepada penulis dalam menyelesaikan studi di prodi Hukum Keluarga.
8. Karyawan/I akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang telah memberikan pelayanan yang baik dan memudahkan penulis dalam mengerjakan skripsi.
9. Kepada Pemilik akun Instagram @donorasiinfo ibu Ellen Tanny Wijaya, ibu pendonor ASI, ibu penerima donor ASI, dan ibu bidan yang sudah bersedia membantu memberikan informasi tentang donor ASI kepada penulis.
10. Kepada ayahanda Abd. Hadi, ibunda Endang Mariani, eyangkakung Soeparno dan eyangputri Sundari. Terima Kasih atas seluruh cinta, kasih sayang, nafkah, motivasi dan doa di setiap sholat malam yang tiada henti untuk penulis. Sebagai penyemangat penulis untuk selalu bangkit.
11. Kepada teman-teman saya yang telah membantu dan mendukung kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam segala keterbatasan yang telah diungkapkan diatas, penulis ucapkan terima kasih banyak atas bantuan dan dukunganya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Saran dan kritik yang membangun penulis terima.

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

MOTTO

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ

"Dan Janganlah Kamu Menyusahkan Mereka Untuk Menyempitkan (Hati) Mereka"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM……..i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

ABSTRAK……..... v

KATA PENGANTAR vi

MOTTO……..... viii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9

C. Rumusan Masalah..... 10

D. Kajian Pustaka..... 11

E. Tujuan Penelitian 14

F. Kegunaan Hasil Penelitian 14

G. Definisi Operasional..... 15

H. Metode Penelitian 16

I. Sistematika Pembahasan..... 22

BAB II *RAḌĀ'AH* DAN *MAHRAM* 23

A. Pengertian *Raḍā'ah* 23

B. Dasar Hubungan *Raḍā'ah*..... 23

C. Akibat Hubungan *Raḍā'ah*..... 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. *Mahram* 37

1. Pengertian *Mahram* 37

2. Jenis-Jenis *Mahram* 38

3. *Mahram* Saudara *Raḍā'ah* 44

E. Hikmah Hubungan *Raḍā'ah* 48

BAB III DONOR ASI MELALUI AKUN INSTAGRAM @donorasiinfo 50

A. Profil Akun 50

B. Mekanisme Kerja Donor Asi 52

C. Konsumen Donor Asi 55

D. Hubungan Pasca Pemanfaatan Donor Asi Antara Pendonor Dan Penerima Donor 61

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI HUKUM BAGI PENGGUNA DONOR ASI MELALUI AKUN INSTAGRAM @donorasiinfo 62

A. Analisis Donor ASI di Akun Instagram @donorasiinfo 62

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Hukum Bagi Pengguna Donor ASI Melalui Akun Instagram @donorasiinfo 64

BAB V PENUTUP 77

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA 79

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahsa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

A. Konsonan

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1.	ا	‘	ط	ṭ
2.	ب	B	ظ	ẓ
3.	ت	T	ع	‘
4.	ث	Th	غ	Gh
5.	ج	J	ف	F
6.	ح	ḥ	ق	Q
7.	خ	Kh	ك	K
8.	د	D	ل	L
9.	ذ	Dh	م	M
10.	ر	R	ن	N
11.	ز	Z	و	W
12.	س	S	ه	H
13.	ش	Sh	ء	’
14.	ص	ṣ	ي	Y
15.	ض	ḍ		

Sumber: kate L. Turabian *A. Manual of Writers of Term Papers, Disertations* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Vokal

1. Vokal Tunggal (monoftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia
ـَ	*fatḥah*	*A*
ـِ	*kasrah*	*I*
ـُ	*ḍamah*	*U*

Catatan: Khusus untuk *hamzah,* penggunaan apostrof hanya berlaku jika *hamzah* ber*ḥarakat* sukun atau didahului oleh huruf ber*ḥarakat* sukun. Contoh: *iqtiḍā'* (اِقْتِضَاءٌ)

2. Vokal Rangkap (diftong)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Ket.
ـَيْ	*fatḥah* dan *ya'*	*Ay*	a dan y
ـَوْ	*fatḥah* dan *wawu*	*Aw*	a dan w

Contoh : *bayna* (بَيْنَ)
: *mawḍū'* (مَوْضُوْع)

3. Vokal Panjang (*mad*)

Tanda dan Huruf Arab	Nama	Indonesia	Keterangan
ـَا	*fatḥah* dan *alif*	*ā*	a dan garis di atas
ـِي	*kasrah* dan *ya'*	*ī*	i dan garis di bawah
ـُو	*ḍammah* dan *wawu*	*ū*	u dan garis di atas

Contoh : *al-jamā'ah* (اَلْجَمَاعَةُ)
: *takhyīr* (تَخْيِيْرُ)
: *yadūru* (يَدُوْرُ)

C. *Ta' Marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jika hidup (menjadi *muḍāf*) transliterasinya adalah *t.*
2. Jika mati atau sukun, transliterasinya adalah *h.*

Contoh : *sharī'at al-Islām* (شَرِيْعَةُ ٱلإِسْلَامِ)

: *sharī'ah islāmīyah* (شَرِيْعَةُ الإِسْلاَمِيَةِ)

D. Penelitian Huruf Kapital

Penelitian huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penelitian yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama, tempat, judul buku dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga dibentuk dengan adanya perkawinan. Secara etimologi, perkawinan berasal dari kata kawin, menurut bahasa Indonesia artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh. Perkawinan dalam bahasa arab, disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata nikah artinya *wat'u* (setubuh), *zawaj* (kawin). Dalam konteks *shariat,* kata nikah berarti pernikahan atau persetubuhan.[1] Dengan kata lain, nikah adalah proses transaksi untuk menghalalkan melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[2] Perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu dua orang pria saja (homo seksual) ataupun dua orang wanita saja (lesbian). Dan tentulah juga mungkin tidak tercapai terjadi perkawinan kalau sekiranya ikatan lahir batin itu tidak bahagia, atau perkawinan itu tidak kekal dan tidak

[1] Masyhudi Ahmad, *Konseling Keluarga* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 25.
[2] Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[3]

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pula di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 32, perkataan "nikah" pada umumnya diartikan dengan "perjanjian perikatan" sebagai berikut:

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikah (aqad)-kanlah orang-orang yang tidak mempunyai jodoh diantara kamu (yang merdeka) dan orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".[4]

Tuhan tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki, dan tidak ada aturan.[5] Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah SWT adakan hukum sesuai dengan martabatnya. Sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan saling meridhai, dengan upacara *ijab qabul* sebagai lambang dari adanya rasa ridha, dan dengan dihadiri para saksi untuk menyaksikan pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat.

---

[3] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Mengenai Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 54.
[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), 494.
[5] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam* (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan adanya perkawinan memberi jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya.

Pergaulan suami-istri diletakkan di bawah naungan naluri keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan membuahkan buah yang bagus.[6]

Allah SWT memerintahkan para ibu untuk menyusui anak-anaknya yakni dengan adanya ASI (Air Susu Ibu). Menyusui merupakan kodrat perempuan yang tidak bisa digantikan oleh seorang laki-laki atau disebut peran reproduksi yang bersifat kodrati dan hanya bisa dilakukan oleh perempuan.[7] Makanan pertama bayi tentu saja adalah ASI (Air Susu Ibu). ASI eksklusif adalah pemberian ASI (Air Susu Ibu) sedini mungkin setelah persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lain sampai bayi umur 6 bulan.[8] ASI (Air Susu Ibu) sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan bayi dalam segala hal, karbohidrat dalam ASI (Air Susu Ibu) berupa laktosa, lemaknya banyak mengandung *polyunsaturated fatty acid* (asam lemak tak jenuh ganda) protein utamanya yakni *laktalbumin* yang mudah untuk dicerna, kandungan vitamin dan mineralnya banyak, rasio kalsium fosfat sebesar 2:1 yang merupakan

---

[6] Ibid., 15.
[7] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 271.
[8] Hubertin Sri Purwanti, *Konsep Penerapan ASI Eksklusif Buku Saku Untuk Bidan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kondisi yang ideal bagi penyerapan kalsium. Selain itu, ASI (Air Susu Ibu) juga mengandung zat anti-infeksi.[9]

Keutamaan ASI (Air Susu Ibu) pada bayi menurut beberapa pandangan ahli gizi dikatakan bahwa air susu ibu adalah sebuah cairan khusus yang ada pada ibu untuk memenuhi kebutuhan gizi bayi dan melindunginya dari serangan penyakit keseimbangan zat-zat gizi dalam air susu ibu berada pada tingkat terbaik. ASI mengandung zat sari makanan yang mempercepat pertumbuhan sel-sel otak dan perkembangan sistem saraf.[10]

Beberapa tahun yang lalu telah didirikan Bank ASI (Air Susu Ibu). Ahli Fiqh Mesir Imam al-Skari mengatakan Bank ASI yang berkembang saat ini tidak dapat dilegalkan syara' dengan alasan *saddan li al-zaria'ah* (menutup seluruh jalan yang bisa menimbulkan bahaya). Apabila Bank ASI (Air Susu Ibu) melakukan kontrol yang ketat terhadap sumber setiap ASI (Air Susu Ibu) donator tanpa mencampurkan ASI (Air Susu Ibu) yang berasal dari berbagai perempuan, sementara sekarang tidak melakukan pemisahan bahkan mencampur seluruh ASI (Air Susu Ibu) yang diterima oleh lembaga tersebut. Sehingga sangat sulit melacak identitas pendonor ASI (Air Susu Ibu) tersebut.[11]

Hal ini mengakibatkan akan terjadi perkawinan antara anak yang mengkonsumsi ASI (Air Susu Ibu) yang berasal dari Bank ASI (Air Susu Ibu)

---

[9] Merryana Adriani dan Bambang Wirjatmadi, *Peranan Gizi dalam Siklus Kehidupan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 91.
[10] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender...*, 275.
[11] Ibid., 281.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan perempuan atau keturunan yang bertalian darah dengannya. Perkawinan seperti ini dilarang keras oleh *nash* agama secara tegas. Bahkan dinyatakan sebagai perkawinan yang terlarang untuk selama-lamanya.[12] Hal ini sesuai dengan firman Allah, surah An-Nisa' ayat 23 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلاَئِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

> "Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isteri kamu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau "sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[13]

Beberapa hal yang harus dipertimbangkan, antara lain, jaminan bersih atau tidaknya ASI (Air Susu Ibu) itu dari beberapa penyakit yang diderita oleh ibu pendonor sulit untuk dideteksi dan dihindari. Di samping kaidah: "*dar al mafasid muqaddam 'ala jalbi al-mashalih*" (menolak bahaya lebih didahulukan daripada mengambil suatu manfaat).[14]

---

[12] Ibid., 281.
[13] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 105.
[14] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender* …, 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) adalah organisasi nirbala berbasis kelompok sesama ibu menyusui dengan tujuan menyebarluaskan informasi, pengetahuan dan dukungan tentang menyusui serta meningkatkan angka ibu menyusui secara eksklusif selama 6 bulan dan meneruskannya sampai dua tahun atau lebih, agar setiap ibu di Indonesia memiliki pengetahuan dan informasi yang cukup akan keutamaan menyusui serta makanan pendamping ASI rumahan berbahan pangan lokal yang berkualitas serta memperkuat hubungan kerjasama antara pemerintah, perusahaan, mitra gerakan, dan lembaga donor di semua tingkatan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan peraturan yang mendukung para ibu menyusui bayinya. AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) berdiri pada tanggal 21 April 2007. Sekretariat AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) berkedudukan di DKI Jakarta.[15]

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa dasar keharaman memberikan ASI (Air Susu Ibu) terletak pada bayi tersebut mengisap tetek dan menelan airnya secara perlahan, bukan sekedar makan atau meminumnya dengan cara apa pun walau atas pertimbangan manfaat karena dengan mengisap dan menempel menjadi jelas kasih sayang ibu dan ketergantungan anak yang menyusui.[16]

Pendapat Qardhawi ini sejalan dengan Ibnu Hazm bahwa sifat penyusuan yang mengakibatkan dampak hukum hanyalah yang dihisap saja dengan mulut dan menyusu dari tetek ibu yang menyusukan. Adapun bila ASI

[15] https://aimi-asi.org/organisasi, Diakses tanggal 13 Mei 2019, pukul 19.49.
[16] Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender …,* 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Air Susu Ibu) itu diminumnya dari satu wadah atau diperas, maka tidak mengakibatkan keharaman walaupun dilakukan sepanjang masa.

Dari Aisyah *Radhiyallahu Anha*, dia menceritakan: "Di antara ayat-ayat yang diturunkan dalam Al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan yang dimaksud mengharamkan (orang yang menyusui dan disusui menikah), kemudian di*naskh* (dihapuskan) dengan lima kali penyusuan.[17] Di dalam Al-Qur'an pernah disebut bahwa sepuluh kali penyusuan itu menjadikan haram menikah dengan orang menyusui dan anak yang disusui haram untuk menikah. Dan lima kali susuan itu tetap dibaca sebagai ketetapan Al-Qur'an ketika Rasulullah wafat. Bahwa *nasakh* dengan lima kali susuan diturunkannya belakangan, sampai ketika Rasulullah wafat dan sebagian orang membaca "lima kali penyusuan" dan menjadikannya sebagai bagian dari Al-Qur'an, karena mereka belum mengetahui adanya *naskh* tersebut. Setelah mereka mengetahui adanya *naskh*, maka mereka pun meninggalkannya dan sepakat bahwa hal tersebut tidak lagi dianggap sebagai ketetapan Al-Qur'an.[18]

Sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi dan yang lainnya berpendapat bahwa penyusuan sedikit maupun banyak jika telah sampai di tenggorokan telah menjadikan orang yang menyusui dan yang disusui haram untuk menikah. Ini merupakan pendapat Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auzair, Malik bin Anas, Waki', Abdullah bin Mubarak dan penduduk Kufah.[19]

---

[17] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 467.
[18] Ibid.
[19] Ibid., 468.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada zaman yang modern ini donor ASI (Air Susu Ibu) tidak hanya dilakukan secara langsung atau melalui tempat lembaga seperti Bank ASI dan AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) akan tetapi sekarang donor ASI (Air Susu Ibu) juga dapat dilakukan secara online. Pengertian dari donor ASI di sini merupakan hibah yang berarti menyalurkan dari tangan orang yang memberi kepada tangan orang yang diberi tanpa suatu imbalan apapun.[20]

Berbagai macam nama akun di internet tentang donor ASI seperti akun donASI.id di Depok bisa kita jumpai akun ini di Google, kemudian akun Facebook Donor ASI Jabotabek, dan akun @donorasiinfo di Bekasi bisa kita jumpai akun ini di Instagram. Salah satu *admin backup* (cadangan admin yang sekarang) dari akun Facebook Donor ASI Jabotabek yaitu ibu Adeyra Lymaldy mengatakan bahwa ini merupakan donor ASI bukan untuk memperjual belikan ASI karena tidak etis untuk memperdagangkan ASI, dan berdasarkan informasi dari admin sebelumnya yaitu ibu Viani Putri Islanan akun ini berdiri kurang lebih sudah dua tahun yang lalu karena berdasarkan pengalaman beliau pernah mencari ASIP (Air Susu Perah) untuk anaknya tetapi tidak ada dan terpaksa dikasih susu formula, mulai dari situlah akun tersebut dibentuk untuk membantu ibu yang tidak bisa menyusui anaknya.[21] Tujuan dari berbagai macam akun tersebut sama yaitu sebagai perantara atau pihak ketiga dari ibu pendonor dan ibu penerima donor, akan tetapi ada salah

[20] Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam Lengkap & Praktis* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 40.
[21]Ibu Adeyra Lymaldy sebagai pemilik akun, *Wawancara melalui media sosial Facebook*, Tanggerang, 19 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu akun yang berbeda dengan akun yang lainnya dan akun ini menurut penulis menarik untuk dikaji yaitu akun Instagram @donorasiinfo di Bekasi.

Dalam pelaksanaan donor ASI di akun Instagram @donorasiinfo bagi ibu pendonor atau ibu yang ingin mendonorkan ASInya karena diberi anugerah oleh Allah SWT mempunyai ASI yang berlebih dan sayang untuk dibuang maka ibu pendonor ini meminta bantuan kepada akun Instagram @donorasiinfo dengan membayar uang 20 ribu kepada akun Instagram @donorasiinfo kemudian akun ini memberikan fasilitas dengan mempromosikan ASI dari pendonor melalui akun tersebut.[22] Sedangkan akun yang lain *free promote* (tidak di pungut biaya dalam membantu mempromosikan) baik dari ibu pendonor maupun penerima donor. Lantas bagaimana menurut Hukum Islam terhadap implikasi hukum bagi pengguna donor ASI di akun Instagram @donorasiinfo? Penulis tertarik untuk menganalisis dalam skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Hukum Bagi Pengguna Donor ASI Melalui Akun Instagram @donorasiinfo".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini penulis mengindetifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut:

[22] Ibu Ellen Tanny Wijaya sebagai pemilik akun @donorasiinfo, *Wawancara melalui media sosial Instagram*, Bekasi, 17 Maret 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. ASI eksklusif
2. Batas penyusuan
3. Organisasi AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia)
4. Pandangan ulama mengenai didirikannya Bank ASI
5. Pengertian donor ASI
6. Implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo.
7. Analisis hukum Islam terhadap implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo.

Dengan banyaknya permasalahan di atas agar penelitian terhindar dari perluasan pokok dan hal-hal yang menyimpang, sehingga penelitian bisa fokus dan sistematis, maka disusunlah batasan terhadap masalah yang merupakan batasan masalah yang diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo.
2. Analisis hukum Islam terhadap implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruanglingkup masalah yang akan diteliti berdasarkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

identifikasi dan pembatasan masalah.[23] Dalam penelitian ini penulis akan rumuskan beberapa yang akan dijadikan rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelitian yang sudah pernah dilakukan terhadap masalah yang akan diteliti, agar penelitian ini terjaga keabsahannya dan terhindar dari pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah pernah dikaji sebelumnya. Maka penulis memberikan kajian pustaka untuk menghindari topik yang sama mengenai "Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Hukum Bagi Pengguna Donor ASI Melalui Akun Instagram @donorasiinfo". Ada beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penulis diantaranya adalah:

1. Skripsi dengan judul "Perlindungan Akibat Hukum Atas Donor ASI di Asosiasi Ibu menyusui Indonesia (AIMI) Semarang" oleh Muhammad Hadik tahun 2009 dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsinya menjelaskan tentang praktik donor ASI yang dilakukan

[23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

AIMI serta perlindungan akibat hukum atas praktek donor ASI yang dilakukan oleh AIMI Semarang dengan menggunakan cara-cara konvensional atas dasar prinsip saling percaya tanpa ada kompensasi yang harus diberikan dari si pendonor kepada penerima donor.[24]

2. Skripsi dengan judul "Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 228 Tahun 2013 Tentang Donor ASI (*Istirdla'*) Kaitannya dengan *raḍā'ah* dalam Perkawinan" oleh Muhammad Ali Mukhtar tahun 2015 dari Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Dalam skripsinya menjelaskan tentang keputusan MUI tentang donor ASI (*Istirdla'*) yang berkaitan dengan konsep *raḍā'ah* dalam perkawinan ditinjau dari aspkek kebolehan melakukan donor ASI dan kriteria *mahram* (haram untuk menikah) serta implementasi fatwa MUI yang dianalisis dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits serta pendapat *fuqaha*.[25]
3. Skripsi dengan "Analisis Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) ditinjau dari Hukum Islam" oleh Rizky Dwi Putri Abdullah tahun 2017 dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar. Dalam skripsinya menjelaskan tentang pelaksanaan jual beli ASI serta hukum dari jual beli ASI ditinjau dari hukum Islam dengan metode wawancara kepada Majelis

[24] Muhammad Hadik, "Perlindungan Akibat Hukum Atas Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Semarang" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2009).
[25] Muhammad Ali Mukhtar, "Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 228 Tahun 2013 Tentang Donor ASI (*Istirdla'*) Kaitannya dengan *raḍā'ah* dalam Perkawinan" (Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Wahdah Islamiyah .[26]

4. Skripsi dengan judul "Praktek Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dalam Prespektif Hukum Islam" oleh Dedi Irwansyah tahun 2011 dari Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayutullah Jakarta. Dalam skripsinya menjelaskan tentang cara kerja praktek Donor ASI di AIMI dan prosedurnya.[27]
5. Skripsi dengan judul "Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hazm)" oleh Ali Asyhar tahun 2015 dari Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Dalam skripsinya menjelaskan tentang pemikiran Ibnu Hazm yang berkaitan dengan akibat hukum atas *raḍā'ah* tidak hanya berlaku bagi anak-anak saja, akan tetapi juga berakibat bagi orang dewasa. Dalam penelitian ini tidak sampai pada pemikiran dalam dunia nyata.[28]

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa penelitian yang penulis lakukan di sini memang belum ada sebelumnya dan skripsi ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini lebih fokus membahas "Analisis Hukum Islam Terhadap

[26] Rizky Dwi Putri Abdullah, "Analisis Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) ditinjau dari Hukum Islam" (Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017).
[27] Dedi Irwansyah, "Praktek Donor ASI di AsosiASI Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dalam Prespektif Hukum Islam" (Skripsi--UIN Syarif Hidayutullah, Jakarta, 2011).
[28] Ali Asyhar, "Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hazm" (Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Implikasi Hukum Bagi Pengguna Donor ASI Melalui Akun Instagram @donorasiinfo".

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian penulis ingin mengetahui secara umum tentang analisis hukum Islam terhadap implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa manfaat ditinjau dari segi teoretis maupun praktis:

1. Segi Teoretis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk menambah wawasan bagi mahasiswa/i yang berkaitan mengenai masalah hukum keluarga Islam khususnya tentang bagaimana hukum Islam terhadap donor ASI serta bagaimana implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo.

2. Segi Praktis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk menambah wawasan dikalangan masyarakat mengenai donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo dan diharapkan dapat memecahkan masalah bagi pembaca.

G. Definisi Operasional

Untuk memberikan gambaran yang jelas, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang akan digunakan dalam pembahasan judul tersebut agar menghindari dari kesalahafahaman bagi para pembaca dalam memahami judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

1. Analisis Hukum Islam : hukum Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah SWT. dan Nabi Muhammad SAW. untuk mengatur tingkah laku manusia di tengah-tengah masyarakat dengan demikian dapat diartikan hukum yang bersumber dari ajaran Islam. Hukum Islam di sini penulis menggunakan *Raḍā'ah* dan menggunakan pendapat para ulama.
2. Donor ASI : di buku ataupun internet tidak ada penjelasan mengenai donor ASI secara spesifik akan tetapi donor ASI di dalam Islam bisa artikan sebagai donor dengan kata lain bisa disebut dengan hibah atau hadiah dari pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan tanpa imbalan apapun. Jadi bisa dikatakan pemberian secara sukarela untuk membantu seseorang atau ibu yang tidak bisa menyusui anaknya.
3. Akun Instagram : Pada zaman modern sekarang media sosial bukan hanya di televisi saja melainkan dapat melalui Facebook, Instagram, Twitter,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

WhatsApp, Line, dan Youtobe. Jadi akun Instagram ini merupakan akun media sosial untuk dapat berkomunikasi dengan seseorang meskipun dengan jarak jauh.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara utama yang dapat digunakan peneliti untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang akan diajukan.[29] Jadi, metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur untuk memperoleh pemecahan terhadap permasalahan yang akan dihadapi. Adapun data-data yang akan penulis butuhkan dalam penelitian ini adalah:

1. Data

   Kata "data" adalah bentuk jamak dari kata "*datum*" (Inggris). Data adalah keterangan-keterangan suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, dianggap atau anggapan. Suatu fakta yang digambarkan simbol, angka, kode dan lain-lain.[30] Data ini merupakan hasil pencatatan peneliti baik berupa fakta maupun angka yang dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyusun suatu informasi. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini tentang donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo, postingan di instastory dan beranda dari akun Instagram @donorasiinfo.

2. Sumber Data

---

[29] Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 111.
[30] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabya Press, 2014), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga akan meleset dari apa yang akan diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber mana yang mesti digunakan dalam penelitian. Sumber data yang akan diperlukan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) macam, diataranya :

a. Sumber Data Primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan dari orang lain.[31] Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:
   1) Pemilik akun Instagram @donorasiinfo
   2) Pemilik akun donASI.id di Google
   3) Ibu pendonor ASI
   4) Ibu penerima donor ASI
   5) Bidan
b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer.[32] Data sekunder dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
   1) Gambar postingan di instastory dan beranda dari akun Instagram @donorasiinfo

[31] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*…, 170.
[32] Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-Fomat Kuantitatif dan Kualitatif untuk Stududi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana, 2013), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Buku "Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah" karya Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et al.
3) Buku "Fiqh Sehari-hari" karya Saleh Al-Fauzan
4) Buku "Wanita yang Haram Dinikahi" karya Ahmad Sarwat
5) Buku "Fiqh Islam Wa Adillatuhu 9" karya Wahbah Az-Zuhaili
6) Buku "Fikih Sunnah 6" karya Sayyid Sabiq
7) Buku "Hukum Keluarga Islam" karya Abdul Kholiqh Syafa'at
8) Buku "Fiqh Munakahat" karya Abdul Rahman Ghozali
9) Buku "Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam" karya Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri
10) Buku "Fikih Wanita" karya Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah
11) Buku "Hukum Perkawinan Islam di Indonesia" karya Siti Dahlilah Candrawati
12) Buku "Fiqih Islam Lengkap" karya Abdul Fattah Idris dan Abu Ahmadi
13) Buku "Shahih Fiqh Sunnah Jilid 3" karya Abu Malik
14) Buku "Ringkasan Shahih Muslim" karya Abdul Qawi al-Mundziri
15) Buku "Shahih Bukhari Muslim" karya Muhammad Fu'ad Abdul Baqi
16) Kompilasi Hukum Islam

3. Teknik Pengumpulan Data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data adalah bagian instrument pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian.[33] Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi merupakan mengumpulkan dokumen dan data yang akan diperlukan dalam penelitian kemudian di telaah secara mendalam sehingga dapat mendukung, menambah kepercayaan dan pembuktian dalam suatu kejadian.[34] Data yang akan penulis teliti meliputi beberapa literatur terkait donor ASI baik dari buku maupun kitab yang membahas tentang analisis hukum Islam terhadap implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo.

b. Interview atau Wawancara adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan agar mencapai tujuan tertentu yang terdapat dua pihak yang berbeda yaitu pengejar informasi biasa disebut pewawancara atau interviewer dan pemberi informasi yang disebut informan atau responden. Biasanya kedua pihak berhadapan secara langsung akan tetapi dengan kemajuan teknologi suatu wawancara dapat dilakukan melalui hubungan telepon.[35] Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni menggunakan wawancara yang tidak tersetruktur, dimana peneliti tidak menggunakan pedoman

[33] Ibid., 129.
[34] Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006), 105.
[35] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.[36] Kemudian dalam wawancara ini peneliti melakukan teknik wawancara tidak berencana (tidak berpatokan) yaitu peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.[37] Alat yang dipergunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.[38] Dalam wawancara ini untuk mendapatkan informasi donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo di Bekasi, penulis melakukan wawancara kepada :

1) Pemilik akun Instagram @donorasiinfo
2) Pemilik akun donASI.id di Google
3) Ibu pendonor ASI
4) Ibu penerima donor ASI
5) Bidan

4. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperoleh dalam penelitian terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Analisis data merupakan suatu

[36] Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 164.
[37] Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian*..., 96.
[38] Ibid., 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses sistematis pencarian dan pengaturan transkip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain.[39] Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif menurut Strauss dan Corbin (1990) adalah suatu jenis penelitian dalam prosedur penemuannya tidak dilakukan menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi, dalam hal ini penelitian kualitatif merupakan penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.

Dari metode penelitian kualitatif tersebut, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh dari subyek berupa, individu, organisasi, industri atau perspektif lainnya yang bertujuan untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dengan fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik atau masalah yang ada sehingga dalam penelitian tidak perlu merumuskan hipotesis.[40] Karena data yang dikumpulkan peneliti berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci apa yang

[39] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 400.
[40] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sudah diteliti dan secara langsung dapat menyajikan fakta secara sistematik sehingga lebih mudah untuk menyimpulkannya. Berangkat dari berbagai peraturan Hukum Islam mengenai implikasi hukum bagi pengguna donor ASI jika diterapkan dalam donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian ini, maka pembahasan ini akan disusun oleh penulis sebagai berikut:

Bab I : memuat pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II : berisi tentang *raḍā'ah* dan *mahram* yang meliputi pengertian *raḍā'ah*, dasar hubungan *raḍā'ah*, akibat hubungan *raḍā'ah*, pengertian *mahram*, jenis-jenis *mahram*, *mahram* saudara *raḍā'ah*, dan hikmah hubungan *raḍā'ah*.

Bab III : mengenai data penelitian tentang profil donor ASI, mekanisme kerja donor ASI, konsumen donor ASI, dan hubungan pasca pemanfaatan donor ASI antara pendonor dan penerima donor.

Bab IV : berisi tentang analisis hukum Islam terhadap implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo.

Bab V : penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

RAḌĀ'AH DAN *MAHRAM*

A. Pengertian *Raḍā'ah*

Secara bahasa, ar-*raḍā'ah* (اَلرَّضَاعُ) dengan huruf *ra'* yang di*fathah*kan, dan boleh juga di*kasrah*kan, adalah proses menghisapnya air susu dari payudara atau meminumnya.[1]

Menurut syariat menyusui adalah mengisap atau meminum susu atau lainnya dari puting seorang wanita setelah kehamilannya, selama anak yang disusui di bawah dua tahun atau tidak lebih dari dua tahun.[2]

Menyusui termasuk salah satu hukum dari hukum nasab dalam nikah dan *khalwah* (berduaan). Dan, ia adalah suatu perbuatan yang tidak boleh dilanggar.[3]

B. Dasar Hubungan *Raḍā'ah*

Dasar hukum *raḍā'ah* ada di dalam Al-Qur'an maupun Hadits, diantaranya sebagai berikut:

1. Dalil mengenai *raḍā'ah* yang bersumber dari Al-Qur'an

   Surah At-Thalaq ayat 6:

---

[1] Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et. al, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul HAQ, 2015), 530.

[2] Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2005), 744.

[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".[4]

Diharamkan kawin karena susuan sebagaimana haramnya karena nasab tercantum dalam surah An-Nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"[5]

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya…*, 817.
[5] Ibid., 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perbedaan pendapat dalam menyusui bersumber dari cara memahami Surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلا وُسْعَهَا لا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

> "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".[6]

Hukum menyusui setelah dua tahun adalah sebaliknya. Surah Al-Lukman ayat 14 :

وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

> "Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu".[7]

[6] Ibid., 47.
[7] Ibid., 581.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, dari penjelasan kisah Abu Huzhaifah mengadopsi Salim dan istrinya, sedangkan Salim adalah budak salah seorang perempuan dari kalangan Anshar. Surah Al-Ahzab ayat 5 :

ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[8]

2. Hadits yang membahas tentang *raḍā'ah* atau sepersusuan :

حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بِنْتِ حَمْزَةَ : لاَ تَحِلُّ لِي يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ هِىَ بِنْتُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ

Ibnu Abbas RA berkata: "Ketika Nabi SAW ditawari untuk kawin dengan sepupunya, yaitu putri Hamzah bin Abdul Mutthalib, maka Nabi SAW bersabda: 'Sesungguhnya ia tidak halal bagiku. Yang diharamkan karena susuan sama dengan yang diharamkan karena nasab, putri itu adalah putri saudara sesusuanku."[9]

حَدِيْثُ أُمِّ حَبِيْبَةَ قَالَتْ :قُلْتُ يَا رَسُوْلَ للَّهِ هَلْ لَكَ فِى بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: فَأَ فْعَلُ مَاذَا قُلْتُ : تَنْكِحُ قَالَ : أَتُحِبِّيْنَ قُلْتُ : لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَنْ شَرَكَنِى فِيكَ أُخْتِى قَالَ : إِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِى قُلْتُ : بَلَغَنِى أَنَّكَ تَخْطُبُ قَالَ :ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ قُلْتُ : نَعَمْ قَالَ : لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِى مَا حَلَّتْ لِى أَرْضَعَتْنِى وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ

Ummu Habibah RA bertanya: 'Ya Rasulullah, apakah engkau mau kawin dengan putri Abu Sufyan?" Nabi SAW bertanya: "Apakah engkau mau itu?" Jawab Ummu Habibah: "Karena aku tidak sendirian maka aku suka yang bersamaku adikku. Jawab Nabi SAW: Dia tidak halal bagiku. Um Habibah berkata: Aku mendengar bahwa engkau meminang? Nabi SAW bertanya: Putri Um Salamah? Jawab Um Habibah: Ya. Maka sabda Nabi SAW: Andaikan bukan anak tiriku tetap tidak halal bagiku sebab ayahnya dan aku sama-sama

[8] Ibid., 591.
[9] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim* (Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013), 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disusui oleh Tsuwaibah. Karena itu kalian jangan menawarkan putri-putrimu dan saudara-saudaramu kepadaku.[10]

عَنْ عَا إِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ :جَاءَ عَمِّى مِنَ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْ ذِنُ عَلَىَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْ مِرَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وسَلَم فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وسَلَم قُلْتُ : إِنَّ عَمِّى مِنَ الرَّضَاعَةِ اسْتَأْذَنَ عَلَى فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ، فَقَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وسَلَم فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ عَمُّكِ، قُلْتُ: إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِ الرَّجُلُ، قَالَ : إِنَّهُ عَمُّكِ، فَلْيَلِجْ عَلَيْكِ

Diriwayatkan Aisyah RA, dia berkata: "Pamanku dari saudara sepersusuan datang, lalu meminta izin masuk ke rumahku, namun aku tidak memberi izin kepadanya, sampai aku mohon petunjuk kepada Rasulullah SAW. Tatkala Rasulullah SAW datang aku kabarkan kepadanya, bahwasannya pamanku dari hubungan persususan telah minta izin untuk masuk ke rumahmuku, namun aku tidak mengizinkannya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, 'Persilahkanlah pamanmu masuk ke rumahmu!' Aku tanyakan, 'Tapi yang menyusuiku adalah perempuan, bukan laki-laki?' Beliau bersabda,'Dia adalah pamanmu dan persilakanlah dia masuk ke rumahmu'."[11]

عَنْ عَا إِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا قَالَتْ : كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآن : (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُمَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وسَلَم وَهُنَّ فِيْمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآن

Diriwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata: "Semua susuan yang menyebabkan kemahraman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut di sebagian ayat Al-Qur'an. Kemudian dihapus menjadi lima susuan oleh ayat Al-Qur'an. Setelah itu Rasulullah SAW wafat dan ayat-ayat Al-Qur'an tetap dibaca seperti itu."[12]

عَنْ عَا إِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : أَنَّ سَالِمًامَوْلَى أَبِى حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِى حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِى بَيْتِهِمْ، فَأَتَتْ تَعْنِى ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلَغُ الرِّجَالُ، وَعَقَلَ مَا عَقَلُوْا، وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا، وَإِنِّى أَ ظُنُّ أَنَّ فِى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ مِنْ

[10] Ibid., 386.
[11]Abdul Qawi al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, terj. Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2012), 433.
[12] Ibid., 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ذَلِكَ شَيْأً، فَقَالَ لَهَا النَبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْضِعِيْهِ تَحْرُمِى عَلَيْهِ، وَيَذْ هَبِ الَّذِى فِى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ : إِنِّى قَدْ أَرْضَعْتُهُ، فَذَهَبَ الَّذِى فِى نَفْسِ أَبِى حُذَيْفَةَ

Diriwayatkan dari Aisyah RA, Bahwa Salim Maula Abu Huzaifah pernah berada bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu datanglah Sahlah bin Suhail (istri Abu Huzaifah) kepada Nabi SAW, kemudian berkata, 'Sesungguhnya Salim telah mencapai usia dewasa, dan saya mengira Abu Huzaifah merasa tidak enak (agak cemburu) kalau Salim masuk ke rumah kami.' Maka Nabi SAW berkata kepada Sahlah, 'Susuilah dia agar kamu menjadi mahram baginya, sehingga Abu Huzaifah tidak lagi merasa cemburu,' Kemudian Sahlah bin Suhail pulang menemui Abu Huzaifah, dan ia berkata,'Sesungguhnya saya telah menyusui Salim.' Lalu hilanglah kekhawatiran Abu Huzaifah.[13]

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتَ أَم سَلَمَةَ : أَنَّ أُ مَّهَا أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِّى صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وسَلَم كَانَتْ تَقُوْلُ : أَبَى سَا ئِرُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وسَلَم أَنْ يُدْخِلْنَ عَلَيْهِنَّ أَحَدًا بِتِلْكَ الرَّضَاعَةِ، وَقُلْنَ لِعَا ئِشَةَ : وَا اللّهِ، مَانَرَى هَذَا إِلاَّ رُخْصَةً أَرْخَصَهَا رَسُوْلَ اللّهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وسَلَم لِسَالِمٍ خَاصَّةً، فَمَا هُوَبِدَاخِلٍ عَلَيْنَ أَحَدٌ بِهَذِهِ الرَّضَاعَةِ، وَلاَ رَائِيْنَا

Diriwayatkan dari Zainab binti Ummu Salamah, bahwa ibunya yakni Ummu Salamah (istri Nabi SAW), berkata, "Semua istri Nabi menolak untuk memasukkan laki-laki yang pernah mereka susui pada usia dewasa ke dalam rumah mereka. Mereka mengatakan kepada Aisyah, 'Demi Allah, apa yang terjadi pada Salim dan Sahlah tersebut hanyalah keringan yang diberikan Rasulullah SAW khusus untuk Salim, sehingga laki-laki yang pernah kita susui pada usia dewasa seperti itu tidak boleh masuk ke rumah kita dan kita tidak boleh melihatnya'."[14]

عَنْ عَا ئِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وسَلَم وَعِنْدِيْ رَجُلٌ قَاعِدٌ، فَشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِى وَجْهِهِ قَالَتْ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّهِ، إِنَّهُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَتْ : فَقَالَ : انْظُرْنَ إِخْوَتَكُنَّ مِنَ الرَّضَاعَةِ، فَإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَالْمَجَاعَةِ

Diriwayatkan dari Aisyah RA, dia berkata: "Rasulullah SAW pernah menemuiku saat ada lelaki di sampingku. Hal itu membuat beliau tidak enak, dan kulihat tanda-tanda kemarahan di wajah beliau. Lalu aku katakan, 'Ya Rasulullah! Sebenarnya lelaki ini adalah saudaraku sepersusuan.' Maka beliau menjawab, 'Perhatikanlah semua saudaramu yang sepersusuan, karena persusuan (yang menyebabkan

[13] Ibid., 436.
[14] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mahram) itu, persusuan (yang bisa mengenyangkan perut) dari rasa lapar'."[15]

C. Akibat Hubungan *Raḍā'ah*

Kekerabatan karena susuan menetapkan dua hukum:[16]

1. Hukum yang berkaitan dengan pengharaman

   Penyusuan berdampak pada pernikahan seperti pengharaman karena kekerabatan nasab, sehingga ibu susumu ke atas, anak perempuan susumu kebawah, saudara perempuan susumu sekandung atau seayah atau seibu adalah wanita-wanita yang haram dinikahi bagimu, disebabkan oleh kekerabatan yang terjadi melalui jalur susuan.

2. Hukum yang berkaitan degan penghalalan

   Apa yang boleh bagimu dengan kerabatmu dari nasab, seperti dengan ibu dan anak perempuanmu, juga boleh antara dirimu dengan kerabatmu sepersusuan, yakni boleh melihat sebagian aurat wanita *mahram* seperti kepala, rambut, tangan, dan kaki, kebolehan berpergian seorang wanita dalam safar lebih dari tiga hari asal ditemani *mahram*nya dan boleh ber*khalwat* atau berduaan.[17]

Rukun *raḍā'ah* menurut mayoritas ulama selain Hanafiyyah ada tiga, yaitu sebagai berikut:[18]

---

[15] Ibid., 437.
[16] Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi et al, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2015), 533.
[17] Ahmad Sarwat, *Wanita yang Haram Dinikahi* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 25.
[18] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid. 9 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 43.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Wanita yang menyusui

   Perempuan yang menyusui yang air susuannya menjadikan haramnya perkawinan yaitu semua perempuan yang biasa mengeluarkan air susunya dari tetek, baik sudah dewasa ataupun belum, masih haid atau sudah tidak haid, punya suami atau tidak bersuami, sedang hamil ataupun tidak hamil.[19] Perempuan menyusui dalam keadaan hidup jika menyusu mayat atau memerahnya dari mayat kemudian disusukan tidak membawa haramnya perkawinan dengan saudara sepersusuan. Keadaan perempuan dalam usia melahirkan, jika menyusu pada anak yang berumur kurang 9 tahun atau perempuan yang tua (tidak beranak) tidak membawa pengaruh hukum. Tidak ada syarat tentang cara mengeluarkan air susu. Kalau susu berubah sebab dicampur atau mengental dan dimakan oleh anak, tetap sah susuan itu, dan membawa pengaruh hukum.[20]

2. Susu

   Susuan yang berasal dari seorang wanita baik masih perawan maupun sudah berkeluarga, atau janda. Jika yang diminum itu selain susu, seperti minum air kuning, darah, atau air muntahan, maka tidak haram menikahi, sama halnya jika susu yang diminum itu dari seorang laki-laki, banci atau binatang ternak. Jika ada dua orang bayi lelaki dan perempuan meminum susu kambing maka keduanya tidak menjadi saudara meskipun satu susuan karena susu yang diminum bukan dari seorang wanita. Dan

[19] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 6* (Bandung: Alma'arif, 1990), 103.
[20] Abdul Fattah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), 251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya halal untuk menikah karena terhitung saudara, sedangkan persaudaraan itu cabang dari keibuan.

3. Anak yang disusui

Mengenai anak yang menyusu maka air susu tersebut harus sampai perut anak, dan susui itu dapat mengenyangkan. Kemudian, anak harus berumur kurang dari dua tahun, artinya umur dalam masa menyusu. Jika lebih dari dua tahun tidak ada pengaruhnya.[21]

Para ulama menentukan syarat *raḍā'ah* yang menyebabkan haramnya nikah sebagai berikut[22]:

1. Air susu masuk melalui mulut dan hidung. Para ulama sepakat bahwa pengharaman nikah karena *raḍā'ah* bisa tercapai dengan mengalirnya air susu melalui mulut, dan bisa juga dengan mengalirnya air susu melalui hidung hingga sampai ke otak. Otak juga termasuk bagian dalam seperti perut. Akan tetapi, tidak disyaratkan memberi makan dengan sesuatu yang sampai dari lubang yang tinggi, namun sampainya makanan ke dalam perut cukup menjadikan haramnya nikah.

   Menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah dalam pendapat *azhhar*, dan Hanabilah dalam *nash* Imam Ahmad, pengharaman nikah tidak berlaku jika masuknya air susu dengan cara disuntik atau diteteskan ke air mata, hidung atau luka di tubuh karena itu tidak termasuk *raḍā'ah* dan tidak disebut meyuplai makanan.

[21] Abdul Fattah Idris dan Abu Ahmadi, *Fiqih Islam Lengkap*…, 251.
[22] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*…, 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Malikiyyah berpendapat bolehnya menentapkan *raḍā'ah* dengan suntikan air susu sebagai suplai makanan, bukan sekedar masuknya air susu ke dalam perut melalui suntikan. Jadi, berbeda antara sesuatu yang masuk melalui saluran atas dan tidak disyaratkan menjadi suplai makanan, dan sesuatu yang masuk melalui saluran bawah atau sejenisnya dan di syaratkan menjadi suplai makanan.[23]

2. Sampainya air susu ke perut bayi, baik dengan cara mengisap dari punting susu maupun dengan cara diminumkan dengan gelas atau sejenisnya. Jika air susu tidak sampai masuk ke perut si bayi, meski ia mengulum puting maka tidak menjadikan haram nikah karena ada keraguan dalam sebab yang mewajibkan pengharaman, yaitu terjadinya *raḍā'ah*. Ini merupakan syarat menurut ulama Hanafiyyah. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah menganggap cukup dengan syarat sampainya air susu ke perut bayi, baik secara yakin maupun masih ragu jika memang posisinya menetek hukumnya tetap haram meskipun masih ada keraguan. Namun menurut pendapat Masyhur, hukum nikah menjadi tidak haram jika air susu hanya sampai kerongkongan bayi tidak masuk ke dalam perut. Ulama Syafi'iyyah dan Hanabilah mensyaratkan lima kali isapan secara terpisah-pisah. Penentuan ini dikembalikan pada hukum adat atau kebiasaan, dan mereka tidak mensyaratkan air susu itu harus mengenyangkan, asalkan sudah sampai ke perut.[24]

[23] Ibid.
[24] Ibid., 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Air susu campuran. Menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah jika air susu dicampur dengan cairan lain dan lebih domain air susu itu maka haram dinikahi, namun jika dominan campurannya sehingga rasanya berubah maka menurut Malikiyyah tidak haram nikah karena pengambilan hukumnya dari yang dominan dan juga percampuran itu menghilangkan nama, esesensi, dan maksud dari air susu yaitu suplai makanan maka nikah tidak haram hukumnya. Menurut Malikiyyah tidak ada bedanya air susu dicampur dengan benda cair lain atau pun dicampur dengan makanan, yang jadi patokan adalah dominan dan tidaknya campuran tersebut. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat air susu bercampur dengan yang lain hukumnya sama dengan air susu murni yang tidak bercampur dengan apapun, baik bercampur dengan makanan maupun minuman dan lainnya, asalkan air susu tetap masuk ke dalam perut. Imam Abu Hanifah berbeda dengan Muhammad dan Abu Yusuf, ia berpendapat bahwa air susu yang bercampur dengan makanan tidak menjadikan hukum *raḍā'ah* yang mengharamkan pernikahan, baik dari susu yang lebih dominan maupun makanannya karena makanan meskipun dalam jumlah sedikit namun dapat mengubah kekuatan pengaruh susu hingga menjadi lemah dan tidak cukup untuk suplai makanan bayi. Dalam hal ini, air susu secara bentuk dominan, namun kandungannya lemah.[25] Jika air susu seorang wanita bercampur dengan wanita lain maka menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf dimenangkan yang dominan, jika keduanya sama-sama dominan maka

[25] Ibid., 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kedua wanita itu haram dinikahi karena termasuk ibu *raḍā'ah*. Menurut pendapat golongan Hanafi, Mazni, Abi Tsaur jika air susu perempuan bercampur dengan makanan lain atau minuman atau obat-obatan atau susu kambing, lalu diminumkan kepada bayi, maka ia mengharamkan dan jika lebih sedikit maka ia tidak mengharamkan. Ibnu Qayyim dari golongan Maliki berpendapat bilamana air susunya lebih sedikit dari air susu lainnya tetap mengharamkan. Syafi'i, Ibnu Hubaib, Mutharrif, Ibnul Majisun dari murid Imam Malik berpendapat, air susu yang lebih sedikit dari air atau lainnya tetap mengharamkan.[26]

4. Menyusuinya waktu kecil menurut kesepakatan ulama empat madzhab. Jika yang menetek sudah besar maka tidak termasuk dalam hukum *raḍā'ah.* Batasanya hingga usia dua tahun. Menurut Imam Dawud azh-Zhahiri berpendapat bahwa *raḍā'ah kabir* (menyusui orang dewasa) juga termasuk dalam hukum *raḍā'ah* artinya, menjadikan wanita yang menyusuinya haram untuk dinikah.[27]

Sayyidah Aisyah sendiri mengharamkan nikah karena *raḍā'ah kabir* dalam hadits yang menceritakan bahwa Sahlah binti Suhail berkata:

فَجَآ ءَتْ سَهْلَةُ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلُ اللّهِ كُنَّا نَرَى سَالِمًاوَلَدًايَأْوِيْ مَعِيْ وَمَعَ اَبِيْ حُذَيْفَةَ وَيَرَانِيْ فَضْلاً وَقَدْ اَنْزَ لَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلّض فِيْهِمْ مَا قَدْ عَلِمْتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّهِ صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْضِعِيْهِ خَمْسَ رَضَغَاتٍ

"Ya Rasulullah! Kami menganggap Salim seperti anak sendiri. Ia tidur bersamaku dan bersama Abu Hanifah, dan ia menganggapnya aku satu keluarga. Sedang telah turun firman Allah mengenai urusan

[26] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam…,* 120.
[27] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu…*, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka ini (mengangkat anak) sebagaimana Titan ketahui." Lalu Rasulullah bersabda: "Susunlah dia lima kali susuan".[28]

Kedua, hadits Nabi yang berbunyi:

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِى الْحَوْلَيْنِ

"Tidak termasuk hukum raḍā'ah kecuali menyusui anak dibawah usia dua tahun".[29]

Dan juga hadits yang berbunyi:

لاَ يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلاَّ مَا فَتَقَ اْلأَ مْعَاءَ فِى الثَّدْيِ وَ كَانَ قَبْلَ اْلفِطَامِ

"Hukum raḍā'ah tidak mengharamkan pernikahan kecuali sesuatu yang memasuki usus bayi dari puting susu, dan itu terjadi sebelum disapih"[30]

Dalil lain yang menguatkan adalah hadits Nabi SAW, yang berbunyi:

لاَ رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ

"Tidak ada hukum raḍā'ah setelah disapih, dan tidak ada yatim setelah dewasa".[31]

Imam Syafi'i berkomentar mengenai hadits Sahlah, "Hadits tersebut keringanan untuk Salim". Pendapat ini diamini oleh Hanabilah dan ulama lainnya setelah melalui proses penggabungan dalil-dalil yang ada. Sayyidah Aisyah berkata:

حَدِيْثُ عَا ئِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَىَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِى رَجُلٌ قَالَ : يَا عَا ئِشَةُ مَنْ هذَا قُلْتُ : أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : عَا ئِشَةُ انْظُرْنَ مَنْ إِخْوَا نُكُنَّ فَإِنَّمَا الرَّضَا عَةُ مِنَ المجَا عَةِ

'Aisyah RA berkata: "Rasulullah SAW masuk ke rumahku sedang di situ ada seorang laki-laki, maka Nabi SAW bertanya: 'Hai Aisyah, siapakah orang itu? Jawabku: 'Saudaraku sesusuanku'. Nabi SAW bersabda: 'Hai Aisyah, perhatikan siapakah saudara laki-lakimu, sesungguhnya sesusuan yang dianggap itu hanya karena kelaparan

[28] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam…,* 123.
[29] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu…*, 53
[30] Ibid.
[31] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(yakni bayi yang belum lewat dari dua tahun, yang biasanya hanya makan susu)".[32]

Ulama Syafi'iyyah, Hanabilah, Abu Yusuf, dan Imam Muhammad dalam pendapat mereka mensyaratkan *raḍā'ah* harus ada dua tahun pertama dengan hitungan Hijriyah, meski telah disapih. Jika seorang bayi menyusu setelah dua tahun lewat sedikit maka tidak termasuk hukum yang mengharamkan nikah meskipun setelah disapih, karena tidak dalam masa dua tahun pertama. Sedangkan, jika seorang bayi menyusu masih dalam hitungan usia dua tahun pertama, meski setelah disapih maka tetap termasuk dalam hukum *raḍā'ah*. Batas akhir hitungan dua tahun usia adalah dari sempurnanya sapihan si bayi, dan jika ia menyusu sebelum sempurnanya hitungan maka tidak apa-apa.[33]

5. Diharamkan karena menyusu sekali atau lebih. Ini menurut mazhab jumhur: Abu Hanifah, Malik, dan satu riwayat dari Ahmad. Ini adalah pendapat dari Ibnu al-Musayyib, al-Hasan, az-Zuhri, Qatadah, al-Auza'i, ats-Tsauri, dan al-Laits. Hujjah mereka adalah sebagai berikut:[34]
   a. Keumuman sabda Nabi SAW:

      إِنَّمَا الرَّضَا عَةُ مِنَ المجَاعَةُ

      "Sesungguhnya penyusuan itu karena kelaparan"[35]
   b. Sabda Nabi SAW:

      يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

[32] Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*…, 386.
[33] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*…, 54.
[34] Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqih Sunnah*, terj. Abu Ihsan al-Albani, Jilid 4 (Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006), 110.
[35] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Diharamkan karena penyusuan apa yang diharamkan karena nasab"[36]

6. Diharamkan karena tiga kali penyusuan atau lebih. Ini adalah riwayat ketiga dari Ahmad dan pendapat ahli Zhahir, kecuali Ibnu Hazm juga pendapat yang dipilih oleh Ishaq, Abu 'Ubaid, Abu Tsur dan Ibnu al-Mundzir. Hujjah mereka adalah:

   a. Hadits tentang sekali atau dua kali hisapan

   عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَا لَتْ : دَخَلَ أَعْرَا بِيٌّ عَلَى رَسُوْلَ اللّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَم وَهُوَ فِى بَيْتِى، فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللّهِ ، إِنِّى كَانَتْ لِى امْرَأَةٌ فَتَزَوَّجْتُ عَلَيْهَا أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِى الأُولَى اَنَّهَاأَرْضَعَتِ امْرَأَتِى الْحُدْثَى رَضْعَةً أَوْ رَضْعَتَيْنِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللّهِ رَسُوْلَ اللّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وسَلَم : لاَتُحَرِّمُ ا لإِمْلاَجَةُوَالإِمْلاَجَتَانِ

   "Diriwayatkan dari Ummu al-Fadhl, ia berkata, seorang arab pedalaman datang kepada Nabi SAW yang ketika itu beliau ada di rumahku, lalu ia berkata, "Wahai Nabi, saya mempunyai seorang istri, lalu saya menikah lagi. Kemudian Istriku yang meyakini bahwa dia pernah menyusui istriku yang muda dengan sekali atau dua kali susuan?' Nabi berkata, "sekali hisapan dan dua kali hisapan tidaklah menjadikan mahram"[37]

   b. Mereka berkata, karena yang menjadi pertimbangan adalah jumlah dan pengulangan, maka yang menjadi pertimbangan adalah tiga kali susuan.

D. *MAHRAM*

1. Pengertian *Mahram*

   Mahram (مُحَرَّم) berasal dari makna haram, lawan dari kata halal artinya sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan.

[36] Ibid.
[37] Abdul Qawi al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*…, 435.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam kamus Al-Mu'jam Al-Wasith disebutkan bahwa *al-mahram* itu adalah *dzul-hurmah* (ذُوالحرمة), yaitu wanita yang haram untuk dinikahi.[38]

Secara istilah di kalangan ulama ilmu fiqih, kata *mahram* didefinisikan sebagai:

مَنْ لاَ يَجُوْزُ لَهُ مُنَاكَحَتُهَا عَلَى التَّأْبِيْدِ بِقَرَابَةٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرِيَّةٍ

"Para wanita yang diharamkan untuk dinikahi secara permanen, baik karena faktor kerabat, penyusuan ataupun berbesanan".[39]

Harus dibedakan antara *mahram* dengan *muhrim*. Kata *muhrim* berasal dari bentukan dasar *ahrama-yuhrimu-ihraman* (أحرم . يُحْرِمُ . إِحْرَامًا), yang artinya mengerjakan ibadah *ihram*. Definisi *muhrim* adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah *ihram*, baik haji maupun umrah.

Salah satu faktor yang menentukan urusan boleh atau tidaknya suatu pernikahan terjadi adalah status wanita yang menjadi pengantin. Bila wanita itu termasuk yang haram untuk dinikahi, maka hukum pernikahan itu haram. Sebaliknya, jika wanita itu termasuk yang halal untuk dinikahi, maka hukumnya halal.[40]

2. Jenis-Jenis *Mahram*

Jenis-jenis *mahram*, diantaranya sebagai berikut:

a. *Mahram Muabbad* yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Dibagi menjadi tiga kelompok:[41]

1) Disebebkan karena adanya hubungan nasab atau kekerabatan:

---

[38] Ahmad Sarwat, *Wanita yang Haram Dinikahi*…, 8.
[39] Ibid.
[40] Ibid., 9.
[41] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Ibu/ayah dan seterusnya ke atas

b) Anak dan seterusnya ke bawah

c) Saudara sekandung, sebapak, seibu

d) Saudara ayah (paman/ibu)

e) Anak dari saudara laki-laki (keponakan)

f) Anak dari saudara perempuan (keponakan)

g) Cucu perempuan dari anak laki-laki dan anak perempuan dan jalur ke bawahnya[42]

h) Nenek dari bapak atau ibu. Ibnu Hazm mengatakan "tidak diperbolehkan menikahi ibu, nenek dari bapak atau ibu meskipun hubungannya tidak dekat[43]

2) Disebabkan karena hubungan perkawinan atau pertalian kerabat semenda, yang disebut dengan hubungan *mushaharah*. Imam Syafi'i berpendapat bahwa larangan perkawinan *mushaharah* hanya disebabkan karena akad tidak bisa karena perzinaan, sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa larangan perkawinan karena *mushaharah* disebabkan karena akad yang sah, bisa juga karena perzinaan.[44] Diperinci sebagai berikut:

a) Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas, baik garis ibu atau ayah

[42] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, terj. Musthofa et.al (Jakarta: Darul HAQ, 2015), 775.
[43] Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, terj. Achamd Zaeni Dachlan (Depok: Fathan Media Prima, 2017), 335.
[44] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Menantu

c) Ayah/ibu tiri

d) Anak tiri dengan ketentuan ibu dari dari anak tiri sudah digauli

e) Istri anak kandung, istri cucunya, baik yang laki maupun perempuan dan seterusnya[45]

f) Istri bapak dan kakek jalur ke atasnya[46], sebagaimana di jelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 22 :

وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu"

g) Cucu perempuan dari anak perempuan tiri dan cucu perempuan dari anak laki-laki tiri.

3) Disebabkan karena hubungan susuan :

Jika diperinci hubungan sesusuan yang diharamkan atau wanita-wanita yang haram dinikahi laki-laki adalah sebagai berikut:[47]

a) Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.

b) Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.

---

[45] Abdul Kholiqh Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*…, 113
[46] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*…, 776.
[47] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*…, 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Bibi susuan: yakni, saudara perempuan dari ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.

d) Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.

Masa ada lagi, di samping mereka yaitu:[48]

e) Anak-anak perempuan wanita yang menyusuinya, baik yang lahir setelah atau sebelumnya karena itu masih termasuk saudara-saudaranya.

f) Cucu perempuan dari anak perempuan wanita yang menyusuinya (karena ia adalah anak perempuan dari saudara perempuannya, yakni keponakannya).

g) Anak perempuan dari anak laki-laki wanita yang menyusuinya (karena ia adalah anak perempuan dari saudara laki-lakinya, yakni keponakannya).

h) Anak perempuan suami dari wanita yang menyusuinya, walaupun dari wanita lainnya (karena saudara perempuannya dari pihak ayahnya).

i) Saudara-saudara perempuan suami dari wanita yang menyusuinya (karena ia adalah istri ayahnya).

j) Istri anak yang disusui diharamkan dinikahi oleh suami wanita yang menyusuinya (karena ia adalah istri anaknya).

[48] Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah…,* 108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k) Seandainya anak yang disusui adalah perempuan, maka ia diharamkan dinikahi oleh suami wanita yang menyusuinya (karena ia adalah ayahnya), saudara laki-laki suami dari wanita yang menyusuinya (karena ia adalah pamanya), ayahnya (karena ia adalah kakeknya), dan demikian seterusnya.

b. *Mahram ghairu muabbad* / *mahram muaqqat*, ialah larangan nikah yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan hal-hal tertentu apabila hal tertentu tersebut sudah tidak ada maka larangan itu tidak berlaku lagi.[49] Diantaranya sebagai berikut:[50]

1) Mengawini (mempermadu) dua wanita bersaudara, baik mereka bersaudara kandung, seayah, seibu atau sepersusuan
2) Mengawini wanita yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan orang lain dan wanita-wanita yang masih dalam masa *iddah*
3) Mengawini wanita-wanita yang *musyrik* hingga ia beriman, kecuali wanita-wanita *ahlul kitab*
4) Mengawini wanita-wanita yang ditalak tiga kali, kecuali bekas istri itu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan telah habis masa *iddah*nya
5) Poligami melebihi batas 4 (empat istri)
6) Menikah di saat berihram haji maupun umrah

[49] Siti Dahlilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*…, 26.
[50] Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama* (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 1997), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Saudara-saudara perempuan istri (ipar), sampai si istri dicerai dan menyelesaikan *iddah*nya atau setelah istrinya meninggal dunia[51]

8) Perempuan yang berzina, sehingga ia benar-benar bertaubat dari perbuatan tersebut. Dilakukan dengan penuh keyakinan telah menyelesaikan masa *iddah* dari perzinaan tersebut.

Larangan-larangan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 39, disebabkan sebagai berikut:[52]

a. Karena pertalian nasab :

1) Dengan seseorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya

2) Dengan seseorang wanita keturunan ayah atau ibu

3) Dengan seseorang wanita saudara yang melahirkannya

b. Karena pertalian kerabat semenda :

1) Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya

2) Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya

3) Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu *qobla al dukhul*

4) Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya

c. Karena pertaliaan susuan:

[51] Syekh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita…,* 336.
[52] Larangan Kawin, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Dengan seorang wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
2) Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
3) Dengan seorang wanita saudara sesusuan dan dengan kemenakan sesusuan ke bawah
4) Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
5) Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya

Larangan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 karena keadaan tertentu:[53]

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa *iddah* dengan pria lain
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam

3. *Mahram* Saudara *Raḍā'ah*

Adanya pertalian susuan (*raḍā'ah*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadikan perempuan itu *mahram* bagi laki-laki (yakni haram dinikahi oleh laki-laki yang sepersusuan dengannya), sama halnya *mahram* dalam pertalian nasab.[54] Oleh sebab itu seorang perempuan yang pernah menyusui anak laki-laki dianggap sama seperti ibu kandungnya sendiri

[53] Pasal 40, *Kompilasi Hukum Islam*…, 7.
[54] Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2002), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(yakni menjadi *mahram* bagi anak laki-laki yang disusuinya dan haram pula dinikahinya). Demikian pula saudara perempuan sepersusuannya serta semua perempuan yang haram dinikahinya disebabkan adanya pertalian nasab dengan ibu susuannya.

Dan apabila yang disusui itu anak perempuan, maka yang menjadi *mahram* baginya disebabkan persusuan adalah laki-laki (ayah susuan) yang menjadi suami dari ibu susuannya, dan yang menjadi penyebab keluarnya air susu dari perempuan tersebut. Demikian pula ayah dari ayah susuannya itu dan seterusnya dalam garis ke atas, anak-anak serta cucunya dan seterusnya dalam garis ke bawah, dan saudara-saudaranya dalam garis menyamping (sebab mereka kini menjadi sama seperti datuknya sendiri, saudara-saudaranya, dan anak-anak dari saudaranya, atau paman-pamannya).

Akan tetapi hubungan *mahram* akibat persusuan hanya terbatas antara anak susuan dengan ayah dan ibu susuannya serta keluarga mereka berdua. Tidak ada hubungan *mahram* antara ibu susuan dan suaminya serta keluarga mereka kecuali dengan anak susuan dan keturunannya dalam garis ke bawah, tidak dengan anggota keluarga anak tersebut yang lain, dalam garis ke atas ataupun menyamping.[55]

Mazhab Hanafi mengecualikan dua kondisi pengharaman akibat hubungan nasab. Kedua kondisi ini tidak diharamkan dari segi hubungan susuan. Diantaranya sebagai berikut:[56]

---

[55] Ibid. 15.
[56] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu…*, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan sesusuan boleh dikawini. Tidak boleh mengawini ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan sebapak yang berdasarkan hubungan nasab. Misalnya seorang perempuan menyusui seorang anak, dan perempuan tersebut memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki ini boleh menikahi ibu anak yang disusui oleh ibunya ini, atau istri bapak anak ini yang merupakan saudara sesusuannya. Dalam hubungan nasab, ibu saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, bisa jadi adalah ibunya sendiri. Jika keduanya adalah saudara kandung, atau saudara seibu atau perempuan tersebut adalah istri bapaknya jika keduanya bersaudara maka hal ini tidak terdapat dalam hukum persusuan.
b. Saudara perempuan anak laki-laki atau anak perempuan sesusuan, maka si bapak boleh mengawininya. Tidak boleh baginya mengawini saudara perempuan anak laki-lakinya atau anak perempuannya secara nasab. Misalnya, seorang perempuan menyusui seorang anak, maka suami perempuan ini boleh mengawini saudara perempuan anak yang disusui oleh istrinya. Bapak dari anak kecil ini boleh mengawini anak perempuan dari tukang menyusui anaknya, sedangkan pengharaman saudara perempuan anak laki-laki atau anak perempuan dari nasab karena saudara perempuan anaknya bisa jadi anak perempuannya sendiri atau anak perempuan istrinya yang telah dia pergauli, dan keduanya haram untuk dinikahi. Dan kondisi ini tidak ada dalam susuan.[57]

[57] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai tambahan penjelasan sekitar susuan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:[58]

a. Susuan yang dimaksud mengakibatkan keharaman perkawinan ialah susuan yang diberikan pada anak yang masih memperoleh makanan dari air susu ibu.
b. Mengenai berapa kali seorang bayi menyusu pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab sebagaimana tersebut dalam hadits di atas, melihat dari dalil yang kuat ialah tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada seseorang itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut pendapat Syafi'iyyah, Ibnu Hamdan Imam Ahmad membatasi sekurang-kurangnya 5 (lima) kali susuan dan mengenyangkan. Adapun pendapat Tsaur Abu Ubaid, Daud Ibnu Ali Az-Zhahiriy dan Ibnu Muzzkkir sedikitnya adalah 3 (tiga) kali susuan yang mengenyangkan.
c. Pengharaman ini hanya khusus bagi anak yang disusui, tidak meluas kepada salah seorang dari kaum kerabatnya. Misalnya, saudara perempuannya dari sepersusuan bukanlah saudara perempuan bagi saudara laki-lakinya. Kaidahnya, barang siapa berkumpul untuk menyusu pada sumber yang sama, maka mereka menjadi saudara. Jadi, saudara laki-laki dari anak yang disusui ini, misalnya tidak bergabung bersama mereka

[58] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat…,* 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam penyusuan, maka ia boleh menikahi anak perempuan dari wanita yang menyusui saudara laki-lakinya.[59]

E. Hikmah Hubungan *Raḍā'ah*

Pengharaman akibat susuan dikarenakan beberapa bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu dari seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang disusui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar.[60] Hikmah haram kawin karena susuan, maka sebagai salah satu rahmat Allah kepada kita, ialah hendak memperlakukan daerah tali kekeluargaan itu dengan memasukkan ke dalam lingkungannya. Dan karena sebagian daripada diri ibu susu telah larut membentuk tubuh anak susuannya, yang demikian anak tadi telah mewarisi baik tabiat maupun akhlak dari ibu susunya seperti halnya dengan anak kandung dari susunya.[61]

Berdasarkan hasil penelitian medis, tentang pengaruh ASI kepada anak, diantaranya:[62]

1. ASI dibandingkan dengan susu formula sangat jauh manfaatnya, karena lebih baik mendapatkan dari ASI eksklusif karena ASI mengandung zat antibodi, AADHA (untuk perkembangan otak), dan mengandung lemak yang tinggi tapi tidak berlebihan sesuai kebutuhan tubuh bayi

[59]Abu Malik Kamal, *Shahih Fiqh Sunnah…,* 109.
[60] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*…, 137.
[61] Abdul Kholiqh Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*…, 132.
[62] Ibu Erlipa Ningkuriapin, *Wawancara*, Wonoayu, 2 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. ASI mencegah *stunting* (pertumbuhan tidak sesuai dengan usainya), jika dibandingkan dengan susu formula, memang susu formula menjadi tubuh bayi menjadi lebih gemuk, namun jika ASI membuat gemuk akan tetapi tidak berlebihan dan dapat membuat tinggi bandannya sesuai
3. Biasanya jika susu itu dari ASI bayi tersebut dibelai dengan ibunya dan diberi kasih sayang otomatis menimbulkan kasih sayang lebih dan untuk membimbing ke depannya lebih bagus dan mudah, berbeda dengan susu formula jika susu formula melalui dot otomatis belaian kasih sayang orangtua kurang. Perbedaan seorang anak meminum ASI dengan susu formula kemampuan otak dan kecerdasannya berbeda
4. Dengan memberikan ASI dapat mencegah terjadinya pendarahan pasca persalinan.[63]
5. Dapat mengurangi kejadian gigi berlubang bagi anak
6. ASI dapat meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian bicara anak
7. ASI dapat melindungi anak dari serangan elergi

[63] Ibu Titik Megawati, *Wawancara*, Krian, 2 Agustus 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DONOR ASI MELALUI AKUN INSTAGRAM @donorasiinfo

A. PROFIL AKUN

Terdapat banyak akun di internet untuk membantu menginformasikan donor ASI. Salah satu dari pemilik akun donASI.id di Depok Jawa Barat yang ada di Google yaitu ibu Putri mengatakan bahwa Tujuan dari didirikan akun ini untuk membantu menginformasikan tentang donor ASI dan dalam menginformasikannya tidak dipunggut biaya, akun ini sudah berdiri sejak tahun 2016. Sedangkan akun yang penulis teliti di sini adalah akun Instagram @donorasiinfo.[1] Di bawah ini adalah profil dari akun @donorasiinfo

[1] Ibu Putri sebagai pemilik akun donASI.id, *Wawancara melalui media sosial WhatsApp*, Depok, 1 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akun ini dibuat oleh Ibu Ellen Tanny Wijaya beliau adalah sebagai pemilik akun ini, didirikannya akun @donorasiinfo pada tahun 2017, terletak di Bekasi. Akun donor ASI ini untuk membantu melayani donor ASI di seluruh Indonesia bukan hanya di wilayah Bekasi saja. Awal mula dibuat akun ini adalah dari pengalaman pribadi ibu Ellen dan bertujuan untuk membantu seorang ibu yang tidak dapat menyusui bayinya. Pengalaman Ibu Ellen saat melahirkan anak pertama di bulan April 2017, saat itu ibu Ellen mencoba menyusui anaknya akan tetapi ASI tersebut tidak dapat keluar dan ibu Ellen belum mempunyai pengetahuan dan pengalaman tentang cara agar ASI bisa keluar sedangkan diantara teman-teman ibu Ellen yang lain belum ada yang menikah hanya ibu Ellen sajalah yang sudah menikah, sehingga ibu Ellen tidak mempunyai pengetahuan dari cerita teman-temannya dan ibu Ellen waktu itu belum aktif memakai media sosial hanya sekilas membaca di Google dan saran-saran dari dokter tentang cara mengeluarkan ASI.[2] Saat di rumah sakit hari pertama sampai hari ketiga ASI beliau tidak bisa keluar sedangkan ibu Ellen kekeh ingin memberikan ASI eksklusif kepada anaknya, mengalami itu semua membuat ibu Ellen menjadi setres, dan itu yang mengakibatkan ASI beliau tidak bisa keluar. Kemudian pada saat itu juga ibu Ellen belum mengetahui alat pompa ASI dan belum beli pompa tersebut. Setelah keluar dari rumah sakit, anak dari ibu Ellen terkena penyakit kuning, tidak tega melihat anaknya seperti itu ibu Ellen lantas memberikan susu formula kepada

[2] Ibu Ellen Tanny Wijaya sebagai pemilik akun @donorasiinfo, *Wawancara melalui media sosial WhatsApp*, Bekasi, 1 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya dengan memberikan sufor tersebut satu kali kepada anaknya, kemudian anak beliau sudah tidak rewel lagi dan akhirnya membuat ibu Ellen menjadi lega atau tidak stres lagi lantas itu membuat ASI ibu Ellen bisa keluar. Setelah ASI ibu Ellen keluar mencoba untuk menyusui kepada anaknya, akan tetapi anak beliau adalah tipe anak yang pasif dalam meneteknya. Akhirnya ibu Ellen langsung membeli alat pompa ASI di toko terdekat. Kemudian, ibu Ellen langsung melihat informasi tentang cara memompa ASI di dalam informasi tersebut memberikan penjelasan bahwa harus dipompa selama dua jam sekali, dan selama satu bulan air susu perah ibu Ellen memenuhi *freezer*. Melihat *freezer* penuh lantas membuat ibu Ellen ingin mendonorkan ASIPnya kepada orang yang membutuhkan ASI. Kata beliau, awalnya agak susah untuk mendonorkan ASIP (Air Susu Perah) karena waktu itu orang-orang masih belum tau tentang cara donor ASIP. Setelah di cari-cari di berbagai akun media sosial tidak ditemukan, akhirnya ibu Ellen mendonorkan ASIPnya melalui akun Instagram pribadinya yaitu akun @donorasiinfo dari situ banyak orang-orang yang langsung mengkontak beliau. Ibu Ellen sendiri juga telah mempunyai 7 anak sepersusuan, beliau membantu memberikan donor ASIP sampai 6 bulan dan ada juga bayi tersebut sampai umur 1 tahun.

B. Mekanisme Kerja Donor Asi

Setelah pengalaman pribadi beliau, ibu Ellen langsung membuat akun tersebut. Mekanisme kerja dari donor ASI di akun Instagram @donorasiinfo hanya sebagai fasilitas iklan berbayar. Dengan membayar uang 20rb bagi ibu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ingin mendonorkan ASIP (Air Susu Perah) melalui akun ini kemudian, akun ini memberikan fasilitasnya dengan cara memposting donor ASIP dari ibu pendonor di posting melalui Instagram beliau.[3] Perlu diketahui, bahwa akun @donorasiinfo ini hanya memberikan fasilitas terhadap ibu yang ingin mendonorkan ASInya dengan tulus dan sukarela, ASI tersebut tidak untuk diperjualbelikan. Fasilitas yang diberikan oleh akun @donorasiinfo seperti di bawah ini.

1. Gambar postingan di instastory Instagram donor ASI milik ibu Ellen, yang memberitahu bahwa ada seorang ibu yang membantu temannya karena setelah melahirkan ibu dari bayi itu meninggal dunia.

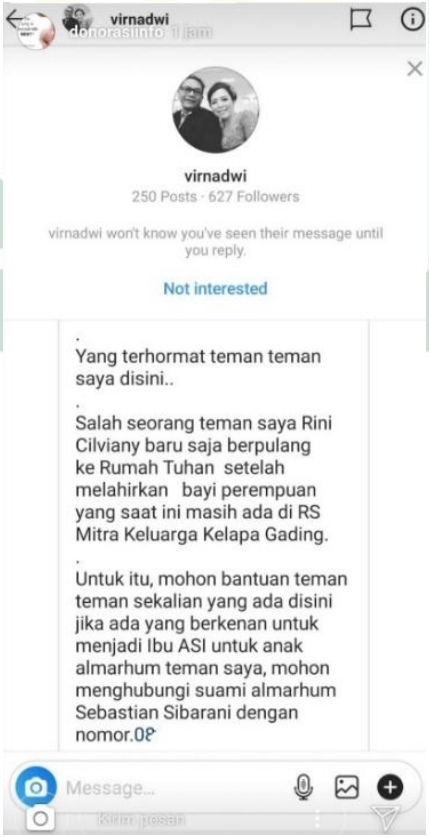

[3] Ibu Ellen Tanny Wijaya sebagai pemilik akun @donorasiinfo, *Wawancara melalui media sosial WhatsApp*, Bekasi, 1 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Postingan di beranda akun Instagram @donorasiinfo

Setelah itu pasti banyak orang yang mencari donor ASI di akun Instagram @donorasiinfo. Para pendonor dan penerima donor ASI dapat menseleksi sendiri sesuai kriteria yang dimiliki, biasanya dari pihak yang membutuhkan donor ASI ini langsung mengkontak ibu pendonor karena dalam postingan tersebut sudah tercantum nama akun ibu pendonor dan nomor televon dari ibu pendonor, jadi fasilitas dari akun ini adalah untuk mempertemukan antara ibu penerima donor dengan ibu pendonor ASIP (Air Susu Perah) saja tidak untuk membantu dalam proses pengambilan, pengantaran ASIP dan juga bukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk tempat penyimpan ASIP (Air Susu Perah) karena penyimpan ASIP hanya disimpan di rumah masing-masing ibu pendonor ASI yaitu di *freezer* khusus penyimpanan ASIP, kemudian biasanya dalam proses pengambilan dan pengantaran ASIP pihak dari penerima donor langsung datang ke rumah ibu pendonor atau juga bisa melalui kurir asi dan dalam biaya kurir asinya ditanggung oleh ibu yang membutukan ASIP atau ibu penerima donor ASIP. Saat peneliti menanyakan perihal apakah donor ASI ini dilakukan dengan dasar hubungan sepersusuan, akan tetapi ibu Ellen mengatakan bahwa akun ini membantu kepada siapa aja yang mendonorkan ASIPnya jadi urusan mendonorkan ASIP menyerahkan semua kepada pihak pendonor dan penerima donor ASIP, satu orang ibu pendonor bisa mendonorkan ASIPnya ke tiga anak lebih yang butuh donor bisa juga satu anak mendapatkan ASIP dari banyak ibu. Setelah akun ini memposting gambar tentang donor ASI diketerangannya ada alamat dari ibu pendonor, biasanya ibu penerima pendonor memilih ibu pendonor yang alamat rumahnya dekat atau sedaerah dengan ibu penerima donor alasannya karena biar mudah dalam pengambilan ASIPnya.

C. Konsumen Donor Asi

Dari didirikannya akun ini tahun 2017 hingga sekarang tahun 2019, akun @donorasiinfo sudah menampung lebih dari seribu orang pendonor ASI dan di dalam postingan tersebut juga terdapat lebih dari seribu orang pendonor ASI. Diantara seribu pendonor penulis telah mewawancari dari beberapa ibu pendonor di akun @donorasiinfo ini dan dalam mendonorkan ASIP (Air Susu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perah) yang satu dengan yang lainnya berbeda-beda diantaranya adalah ibu Noviana Maharani Syaraswati sebagai ibu pendonor ASIP bertempat tinggal di Jakarta, alasan beliau mendonorkan ASInya karena mempunyai produksi ASI yang belebih jika ASInya tidak dipumping akan terasa nyeri di payudara sedangkan anak beliau belum kenal dot, beliau menyusui anaknya secara langsung, kemudian hasil ASI yang dipumping didonorkan kepada bayi yang butuh donor. Ibu Noviana sudah mendonorkan ASIPnya kepada 17 bayi kasusnya bermacam-macam bayi tersebut terkena penyakit GERG atau gizi buruk, ada yang dirawat karena penyakit kuning, ibunya sedang menjalani kemoterapi kanker, ibunya sudah meninggal dunia, bayi dan ibunya sehat akan tetapi produksi ASInya cuman sedikit. Kemudian untuk persyaratan dalam mendonorkan ASIPnya bayi tersebut harus berjenis kelamin laki-laki karena anak dari ibu Noviana adalah laki-laki. Ibu Noviana memberikan ASIPnya kepada bayi tersebut hingga 25 kantong, 1 plastik berisi 100 mili. Cara pengambilannya untuk pertama kali harus datang ke rumah karena ibu Noviana harus mengetahui dengan jelas siapa orangtua dari bayi tersebut dan juga memastikan anaknya berjenis kelamin laki-laki, pengambilan ASIP yang kedua dan seterusnya biasanya melalui kurir ASI.[4] Ibu Angel Fransiscus sebagai ibu pendonor ASIP, bertempat tinggal di Mojokerto, beliau sudah menyumbang ASIPnya ke tiga orang diantaranya yang *pertama*, ibu dari bayi yang membutuhkan ASIP tidak keluar ASI padahal bayinya terkena penyakit radang

[4] Ibu Noviana Maharani Syaraswati sebagai ibu pendonor ASI, *Wawancara melalui media sosial Instagram*, Jakarta, 1 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

paru-paru dan dokter tidak menyarankan minum susu formula karena bisa memperburuk keadaan. Menyumbang ASIPnya sekitar 240 bungkus. *Kedua*, ASI ibu berhenti di bulan ke 9 (Sembilan) sedangkan anaknya tidak mau minum susu formula dan susah makan. Beliau sudah menyumbang ASIP (Air Susu Perah) sekitar 80 bungkus. Dan yang *ketiga*, produksi ASI ibu menurun sehingga stok ASI ibu berkurang dan ibu bayi tersebut bekerja sebagai pegawai kantoran, ibu Angel sudah menyumbangkan ASIPnya sekitar 60 bungkas. Pengambilan ASIPnya diambil langsung oleh ibu penerima donor dan juga ASIPnya pernah dititipkan kepada saudara ibu Angel yang kebetulan mampir ke rumah dan mau ke Surabaya. Kemudian untuk komunikasi ibu Angel menegaskan data-data penting seperti golongan darah, makanan yang dikonsumsi dan memberikan hasil tes darah terakhir sebelum melahirkan. Dalam menyumbang ASIPnya ibu Angel tidak memberikan syarat jenis kelamin dari bayi yang membutuhkan ASI akan tetapi kebetulan bayi yang membutuhkan donor ASIP dari beliau adalah berjenis kelamin laki-laki semua dan itu sama dengan jenis kelamin anak ibu Angel, kemudian untuk masalah agama juga tidak ada syarat dan ibu Angel biasanya mengkonsumsi makanan non halal.[5]

Selanjutnya, ibu penerima donor ASIP yaitu Ibu Gendis Setyoningtyas, bertempat tinggal di Yogyakarta, anak dari ibu tersebut adalah salah satu anak susu dari Ibu Devi juga ibu pendonor dari akun Instagram @donorasiinfo. Ibu

[5] Ibu Angel Fransiscus sebagai ibu pendonor ASI, *Wawancara melalui media sosial Instagram,* Mojokerto, 1 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gendis mengatakan dalam proses pengambilan ASIP dari Ibu Devi biasanya suami ibu Gendis datang ke rumah ibu Devi dengan membawa *coolerbag* yang sudah diisi *icegell* untuk sekali ambil hingga 50 kantong ASIP (Air Susu Perah). Sesampai di rumah disimpan di *freezer*, jika ASIPnya ingin diminumkan ke anak ibu Gendis ASIP tersebut diturunkan dulu ke suhu kulkas sampai cair setelah cair dituangkan ke dalam botol ASIP lalu dihangatkan di tempat penghangat ASI. Ketahanan ASIP di *freezer* bertahan 6-12 bulan asalkan menyimpan dengan benar dan tidak bercampur dengan makanan lain. Jika ASIP dari *freezer* lalu dimasukkan ke dalam kulkas bertahan hingga 4 hari, sedangkan jika dikeluarkan dari kulkas hanya bertahan 2 jam. Apabila ASIP tersebut rusak dan masih sisa banyak ASIP, dengan berat hati ibu Gendis membuang ASIP tersebut karena ASIP tersebut tidak bisa diminumkan lagi kepada anaknya.[6] Ibu Poppy sebagai ibu penerima donor dari ibu Angel Fransiscus bertempat tinggal di Surabaya, beliau sudah mengambil ASIP tiga kali sejak anaknya berumur 1 bulan hingga 3 bulan, bukan hanya ibu Angel saja yang memberi donor ASIP kepada anak ibu Poppy, anak ibu Poppy juga mempunyai ibu sepersusuan yang lain hingga saat ini anak dari ibu Poppy mengkonsumsi ASI eksklusif hingga anaknya sekarang berusia 5 bulan 18 hari. Alasan beliau butuh donor karena saat itu anaknya sakit dan dirawat di rumah sakit sedangkan ASI beliau sendiri tidak dapat keluar banyak. Ibu Poppy biasanya mengambil ASIP kira-kira satu bulan atau dua bulan dan langsung

[6] Ibu Gendis Setyoningtyas sebagai ibu penerima donor ASI, *Wawancara melalui media sosial WhatsApp*, Yogyakarta, 4 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datang ke rumah ibu Angel dengan membawa *box sterofom* diisi dengan *ice gel*, setiap mengambil ASIP biasanya ibu Poppy mendapatkan hingga 30 kantong. Beliau lebih suka memakai kantong ASIP (Air Susu Perah) sekali buang karena jika pakai botol katanya tidak praktis karena perlu dicuci dan harus steril, 1 *pax* isi 30 *pac*. Sebelum mengambil ASIP dari ibu penerima donor ibu Poppy biasanya membeli kantong ASIP terlebih dahulu untuk mengganti kantong ASIP yang sudah berisi ASIP dari ibu pendonor, dalam mengganti kantong ASIPnya pihak pendonor tidak menyuruh mengganti akan tetapi dari pihak penerima donorlah yang berinisiatif untuk mengganti kantong tersebut. Kantong ASIP seperti dibawah ini.

Ketika saya wawancara kepada beliau tentang ASIP yang diberikan oleh ibu Angel pernah ada yang sisa atau tidak, beliau menjawab ASIPnya tidak pernah ada yang sisa dan selalu dihabiskan oleh anaknya.[7] Selanjtnya, ibu Novica sebagai ibu penerima donor ASI sekaligus ibu pendonor, bertempat tinggal di

[7] Ibu Poppy sebagai ibu penerima donor ASI, *Wawancara melalui media sosial WhatsApp*, Surabaya, 4 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surabaya, anak beliau juga salah satu anak sepersusuan dari ibu Angel, alasan beliau butuh donor ASI adalah pada saat anak beliau berusia delapan bulan produksi ASI beliau berkurang dan beliau sudah mulai mengkonsumsi obat-obatan. Sebelum usia anak 8 bulan, beliau pernah mendonorkan ASIP (Air Susu Perah) di akun Instagram @donorasiinfo. Ibu Novica sendiri mempunyai tiga anak sepersusuan, diantaranya dua anak laki-laki dan satu anak perempuan sedangkan anak dari ibu Novi sendiri berjenis kelamin laki-laki. Kata beliau, beliau membantu siapa saja yang membutuhkan ASI tidak melihat jenis kelaminnya. Beliau sendiri, biasanya memberikan 100 kantong untuk sekali pengambilan ASIP kepada ibu yang butuh donor.[8]

Ibu Dewi Ida sebagai pendonor ASI, bertempat tinggal di Surabaya beliau hanya mempunyai satu anak susuan dari ibu Indah Octawiyani untuk kelebihan ASI dari ibu Dewi biasanya ASInya dibuang dan tidak di donorkan kepada anak yang lain. Anak dari ibu Indah juga hanya mempunyai satu ibu susuan dari ibu Dewi saja. Ibu Dewi sudah mendonorkan ASIPnya kepada ibu Indah sekitar 50 kantong perkantong berisi 180 ml, beliau hanya memberikan satu kali kepada ibu Indah. Alasan penerima donor butuh ASIP karena anaknya alergi susu formula. Ibu Dewi memberikan ASIP kepada anak yang berjenis kelamin sama dengan anaknya yaitu berjenis kelamin perempuan, kemudian juga memberikannya kepada seagama.[9]

---

[8] Ibu Novica sebagai ibu penerima sekaligus pendonor ASI, *Wawanacara melalui media sosial WhatsApp*, Surabaya, 4 Mei 2019.
[9] Ibu Dewi Ida, sebagai ibu pendonor ASI, *Wawanacara melalui media sosial Instagram*, Surabaya, 4 Mei 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketika peneliti menanyakan kepada ibu pendonor dan penerima donor mengenai saat mendonorkan ASIPnya sudah izin kepada suami mereka atau tidak, mereka sudah meminta izin terlebih dahulu kepada suaminya dan suaminya mengizinkan untuk membantu anak yang butuh ASI.

D. Hubungan Pasca Pemanfaatan Donor Asi Antara Pendonor dan Penerima Donor

Manfaat donor ASI ini sangat membantu bagi ibu yang tidak bisa memberikan ASI kepada anaknya. Setelah saya wawancara kepada ibu pemberi donor ASI ada yang mengatakan bahwa beliau mendonorkan ASIP (Air Susu Perah) dengan tulus dan ikhlas tanpa di dasari imbalan apapun dari rata-rata ibu pendonor memberikan ASInya kepada bayi yang berusia di bawah umur 2 tahun, ada juga kebanyakan dari bayi yang baru dilahirkan hingga umur 6 bulan memberikan donor ASI secara ekslusif. Selain itu, ada juga ibu pendonor yang dalam memberikan ASIPnya di dasari hubungan susuan dengan menyeleksi anak susuan yang sama dengan jenis kelamin anaknya dikhawatirkan saat sudah dewasa terjadi yang tidak diinginkan yaitu menikah dengan saudara sepersusuan bahwa di dalam Islam sendiri menikah dengan saudara sepersusuan tidak diperbolehkan. Kemudian ada juga ibu pendonor memberikan ASIPnya tidak melihat dari jenis kelamin anaknya. Membantu ke semua orang yang butuh ASI tanpa ada persyaratan kriteria dari ibu pendonor.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLIKASI HUKUM BAGI PENGGUNA DONOR ASI MELALUI AKUN INSTAGRAM @donorasiinfo

A. Analisis Donor ASI di Akun Instagram @donorasiinfo

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pemilik akun @donorasiinfo di Instagram serta wawancara penulis dengan ibu pendonor dan ibu penerima donor ASIP (Air Susu Perah), bahwa tujuan dari akun Instagram ini adalah untuk membantu mendonorkan ASI kepada ibu yang butuh ASI dan memberikan fasilitasnya dengan membayar uang 20rb setelah itu akun ini memposting dan memberi informasi donor ASI dari ibu pendonor ASI. Pihak akun @donorasiinfo hanya memberikan fasilitasnya dengan mempertemukan antara pihak pendonor dan penerima donor ASIP saja karena dalam memberikan informasi tersebut sudah tercantum nama dan nomer telvon ibu pendonor setelah itu, akun ini menyerahkan semua kepada ibu penerima donor dan ibu pendonor ASIP. Biasanya proses pengambilan ASIP dilakukan dengan cara mengambil sendiri ke rumah ibu pendonor ASIP atau melalui kurir asi dan untuk penyimpan ASIP tersebut disimpan di *freezer* oleh masing-masing ibu pendonor, ASIP ini tidak disimpan pihak akun Instagram @donorasiinfo.

Kemudian hasil wawancara penulis dengan ibu pemberi donor ASIP di akun Instagram @donorasiinfo, bahwa tujuan ibu pendonor memberikan donor ASIP karna ingin membantu ibu yang tidak dapat memberikan ASI kepada anaknya serta ibu pemberi donor mempunyai banyak ASIP, alasan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka karena sayang jika ASInya dibuang. Dalam memberikan ASIP (Air Susu Perah) ibu pendonor tidak asal-asalan memberikannya, *pertama* harus diseleksi terlebih dahulu yang benar-benar membutuhkan ASIP, dari banyaknya alasan yang membutuhkan ASIP ada yang tidak diterima oleh ibu pendonor karena alasan ibu tersebut tidak benar-benar membutuhkan ASIP. *Kedua*, setiap ibu pendonor ada yang memberikan persyaratan sesuai dengan kriteria ibu pendonor seperti jenis kelaminnya harus sama dengan anaknya, mengutamakan seagama dan ada juga ibu pendonor memberikannya kepada siapa saja yang membutuhkan ASI tanpa memberikan persyaratan kriteria tersebut. Kemudian, dalam memberikan ASIPnya bermacam-macam sesuai dengan adanya ASIP ibu pendonor, setiap pengambilan ada yang 25 kantong, 50 kantong, 60 kantong dan hingga ada yang sampai 100 kantong. Sedangkan dari pihak yang butuh donor ASIP berbagai macam alasan mereka membutuhkan ASIP diantaranya karena anaknya terkena penyakit kuning sehingga membutuhkan ASI yang banyak, ada yang ibunya sudah meninggal, kemudian ada juga karena ibunya tidak dapat memberikan ASI dikarenakan ASI tersebut tidak dapat keluar. Dan biasanya ibu penerima donor ASIP memilih ibu pendonor yang rumahnya dekat dengan ibu pendonor. Kemudian dalam donor ASI di akun Instagram @donorasiinfo ini rata-rata ibu pendonor memberikan ASInya kepada bayi yang berusia di bawah umur 2 tahun, ada juga kebanyakan dari bayi yang baru dilahirkan hingga umur 6 bulan memberikan donor ASI secara ekslusif, untuk setiap anak biasanya sampai mendapatkan tiga kali donor ASI bahkan ada juga lebih dari tiga kali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan donor ASI, lalu untuk mendapatkan donor ASI dari pendonor biasanya ada yang satu bulan sekali dan ada juga yang menunggu dari pendonor sesuai dengan adanya ASI.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Implikasi Hukum Bagi Pengguna Donor ASI Melalui Akun Instagram @donorasiinfo

Dalam tradisi Islam menyusukan bayi kepada orang lain, bukan sesuatu yang asing, karena Rasulullah SAW sendiri ketika masih bayi juga menyusu kepada seorang wanita Arab Badui bernama Halimah al-Sa'diyah. Tradisi ini dilakukan kepada perempuan yang jelas atau dikenal identitasnya. Sampai Islam datangpun tradisi ini tetap masih berjalan, dengan alasan mereka mengambil upah dari menyusui anak dan ini dibenarkan oleh agama, sebagaimana disebutkan dalam surah At-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى

> "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".[1]

Sunnah menyusui anak adalah ibu kandungnya sendiri karena susunya lebih baik untuk si anak, dan curahan kasih sayang ibu kandung lebih banyak disamping juga memang sudah menjadi hak seorang ibu untuk menyusui

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 817.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anaknya, dan hak bagi anak untuk disusui oleh ibu kandungnya. Dan dalam hak seorang ibu tidak boleh dipaksa untuk memenuhinya, kecuali jika ada alasan lain yang memang memaksanya. Menyusui anak wajib bagi seorang ibu apabila si anak tidak mau menerima susuan dari orang lain selain ibu kandungnya, dan jika tidak menemukan wanita lain yang menyusui anaknya selain dirinya, dalam hal ini seorang ibu wajib menyusui anaknya demi keselamatan sang anak.

Ulama Syafi'iyah mewajibkan seorang ibu menyusui anaknya pada awal kelahiran anak karena umumnya seorang bayi tidak mampu hidup tanpa susu tersebut, dan susu tersebut tidak bisa digantikan dengan yang lainnya.

Kemudian, di zaman modern atau zaman yang terus berkembang saat ini dengan teknologi yang sangat canggih seperti Google, Facebook, dan Instagram masyarakat semua tergantung pada aplikasi internet ini. Dengan adanya teknologi yang canggih dapat membantu masyarakat untuk berkomunikasi dengan jarak jauh meskipun tanpa bertatap muka langsung terlebih dahulu, diantaranya dapat membantu dalam proses donor ASI melalui media sosial di akun Instagram @donorasiinfo. Kemudian, pada surah Al-Talaq diperbolehkannya menyusukan bayi mereka kepada orang lain dengan memberikan upahnya sebagai gantinya dalam surah Al-Talaq ini berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat sekarang yang memberikan ASI mereka tanpa upah ataupun imbalan. Dalam hal ini, diperbolehkannya mendonorkan ASI tanpa upah asalkan saat memberikannya dengan tulus dan ikhlas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun dari *raḍā'ah* menurut ulama selain Hanafiyyah ada 3 yaitu yang pertama wanita, semua perempuan yang biasa mengeluarkan air susunya dari tetek, baik sudah dewasa ataupun belum, masih haid atau sudah tidak haid, punya suami atau tidak bersuami, sedang hamil ataupun tidak hamil. Kemudian, perempuan menyusui tersebut dalam keadaan hidup jika menyusu mayat atau memerahnya dari mayat kemudian disusukan tidak membawa haramnya perkawinan dengan saudara sepersusuan. Keadaan perempuan dalam usia melahirkan, jika menyusu pada anak yang berumur kurang 9 tahun atau perempuan yang tua (tidak beranak) tidak membawa pengaruh hukum. Tidak ada syarat tentang cara mengeluarkan air susu. Kalau susu berubah sebab dicampur atau mengental dan dimakan oleh anak, tetap sah susuan itu, dan membawa pengaruh hukum yang menyusui. *Kedua*, susu itu berasal dari seorang wanita jika susu itu berasal dari laki-laki, banci dan dari binatang ternak seperti kambing dan sapi maka tidak bisa dihukumi dengan hukum *raḍā'ah*, meskipun ada seorang bayi laki-laki dan perempuan menyusu pada kambing atau sapi yang sama dan secara bersamaan tidak bisa dihukumi dengan *raḍā'ah.* Keduanya halal untuk menikah. *Ketiga*, anak yang disusui, maka air susu tersebut harus sampai pada perut anak dan mengenyangkan biasanya kenyangnya bayi ditandai dengan tidur pulas, kemudian anak tersebut harus berusia kurang dari 2 tahun jika lebih dari dua tahun tidak termasuk hubungan susuan, menurut kesepakatan ulama empat madzhab. Jika menyusui anak yang sudah besar maka tidak termasuk dalam hukum *raḍā'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Batasannya hingga usia dua tahun, karena penyusuan dalam masa-masa ini makanannya cukup dengan susu dan dapat menumbuhkan badannya.

وَرُوِيَ مَرْفُوْعًا اِلَى النَّبِيِّ صَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَرَّضَاعَ اِلاَّمَا انْشَزَّ العَظْمَ وَاَنْبَتَ الَّحمَ

"Tidak dikatakan menyusui kecuali dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging"[2]

Batasan wanita sesusuan yang haram dinikahi adalah susuan itu di bawah dua tahun dan air susu betul-betul masuk ke dalam perut anak yang menyusu sebagaimana lazimnya di dalam menyusui berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ

"Satu hisapan atau dua hisapan tidak mengharamkan (pernikahan)".[3]

Karena satu hisapan atau dua hisapan sangat sedikit sekali, sehingga hal itu bisa jadi tidak masuk ke dalam perut anak yang menyusuinya.

Menurut Hanafiyyah, Syafi'iyyah dalam pendapat *azhhar*, dan Hanabilah dalam *nash* Imam Ahmad, pengharaman nikah tidak berlaku jika masuknya air susu dengan cara disuntik atau diteteskan ke air mata, hidung atau luka di tubuh karena itu tidak termasuk *raḍā'ah* dan tidak disebut menyuplai makanan.

Pada proses donor ASI para pengguna yang dilakukan melalui akun Instagram @donorasiinfo, saat menyusuinya tidak langsung minum dari puting sang ibu, melainkan melalui ASIP (Air Susu Perah) jadi susu dari ibu pendonor tersebut dituangkan ke dalam kantong ataupun botol. Di sini, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan penjelasan mengenai batasan

[2] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*…, 121.
[3] Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*…, 777.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyusuan yang menjadikan *mahram*. Menurut Hanafiyyah sampainya air susu ke perut bayi, baik dengan cara mengisap dari puting susu maupun dengan cara diminumkan dengan gelas atau sejenisnya jika air susu tidak sampai masuk ke perut bayi, meski ia mengulum puting maka tidak menjadikan haram nikah karena ada keraguan dalam sebab yang mewajibkan pengharaman. Menurut ulama Malikiyyah menganggap cukup dengan syarat sampainya air susu ke perut bayi dengan menyakini air susu tersebut masuk ke dalam perut ataupun masih ragu, hukumnya tetap haram untuk menikah. Kemudian, jika air susu yang diminum bercampur dengan makanan lain menurut pendapat Hanafiyyah dan Malikiyyah dilihat dari yang lebih domininan, misalnya yang lebih dominan adalah air susu tersebut maka menjadikan haram dinikahi, namun jika dominan campurannya sehingga membuat rasanya menjadi berubah karena menghilangkan nama, esensi, dan maksud dari susu yaitu suplai makanan maka nikah tidak haram hukumnya sedangkan menurut Syafi'i dan Hanabilah jika air susu bercampur dengan yang lain hukumnya sama dengan susu murni. Mengenai berapa kali seorang bayi menyusu pada seorang ibu yang menimbulkan keharaman perkawinan seperti keharaman hubungan nasab tidak dibatasi jumlahnya, asal seorang bayi telah menyusu dan kenyang pada seseorang itu menyebabkan keharaman perkawinan. Demikian pendapat Hanafi dan Maliki. Sedangkan menurut ulama Syafi'i dan Hanabilah berpendapat terjadi haramnya pernikahan karena lima kali isapan secara terpisah-pisah dan tidak mensyaratkan bahwa air susu itu harus mengenyangkan, asalkan sudah masuk ke dalam perut, syarat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lainnya adalah air susu itu masuk melalui mulut dan hidung hingga sampai ke otak. Susuan yang mengharamkan apabila susuan itu terjadi saat anak yang disusui masih kecil dan susu itu merupakan makanan utamanya, dimana anak yang disusui adalah seorang bayi sehingga susu tersebut menutup rasa lapar dan mengenyangkannya.

Mahram adalah sesuatu yang terlarang dan tidak boleh dilakukan. Mahram dibagi menjadi dua jenis diantaranya *mahram muabbad* yaitu orang-orang yang haram melakukan pernikahan untuk selamanya. Larangan pernikahan untuk selamanya ada tiga kelompok :

1. Disebabkan karena hubungan nasab atau kekerabatan meliputi: ibu, ayah, anak, saudara kandung sebapak seibu, saudara ayah (paman/bibi), anak dari saudara laki-laki (keponakan) dan anak dari saudara perempuan (keponakan).
2. Disebabkan karena hubungan perkawinan yang disebut hubungan *mushaharah*. sebagai berikut: mertua, menantu, ayah/ibu tiri, anak tiri dengan ketentuan ibu dari anak tiri yang sudah digauli, istri ank kandung, istri cucunya baik yang laki-laki maupun perempuan dan seterusnya.
3. Disebabkan karena hubungan susuan:
    a. Ibu susuan: yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu, sehingga haram melakukan perkawinan.
    b. Nenek susuan: yaitu ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami yang menyusui itu, suami dari ibu yang menyusui dipandang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan.

c. Bibi susuan: yakni, saudara perempuan dari ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas.

d. Kemenakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan.

e. Anak-anak perempuan wanita yang menyusuinya, baik yang lahir setelah atau sebelumnya karena itu masih termasuk saudara-saudaranya.

f. Cucu perempuan dari anak perempuan wanita yang menyusuinya (karena ia adalah anak perempuan dari saudara perempuannya, yakni keponakannya).

g. Anak perempuan dari anak laki-laki wanita yang menyusuinya (karena ia adalah anak perempuan dari saudara laki-lakinya, yakni keponakannya).

h. Anak perempuan suami dari wanita yang menyusuinya, walaupun dari wanita lainnya (karena saudara perempuannya dari pihak ayahnya).

i. Saudara-saudara perempuan suami dari wanita yang menyusuinya (karena ia adalah istri ayahnya).

j. Istri anak yang disusui diharamkan dinikahi oleh suami wanita yang menyusuinya (karena ia adalah istri anaknya).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

k. Seandainya anak yang disusui adalah perempuan, maka ia diharamkan dinikahi oleh suami wanita yang menyusuinya (karena ia adalah ayahnya), saudara laki-laki suami dari wanita yang menyusuinya (karena ia adalah pamanya), ayahnya (karena ia adalah kakeknya), dan demikian seterusnya.

Mahram ghairu muabbad /*mahram muaqqat*, ialah larangan nikah yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan hal-hal tertentu apabila hal tertentu tersebut sudah tidak ada maka larangan itu tidak berlaku lagi. Diantaranya sebagai berikut:

1. Mengawini (mempermadu) dua wanita bersaudara, baik mereka bersaudara kandung, seayah, seibu atau sepersusuan.
2. Mengawini wanita yang masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan orang lain dan wanita-wanita yang masih dalam masa *iddah.*
3. Mengawini wanita-wanita yang *musyrik* hingga ia beriman, kecuali wanita-wanita *ahlul kitab*
4. Mengawini wanita-wanita yang ditalak tiga kali, kecuali bekas istri itu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan telah habis masa *iddah*nya
5. Poligami melebihi batas 4 (empat istri)
6. Menikah di saat berihram haji maupun umrah
7. Saudara-saudara perempuan istri (ipar), sampai si istri dicerai dan menyelesaikan *iddah*nya atau setelah istrinya meninggal dunia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Perempuan yang berzina, sehingga ia benar-benar bertaubat dari perbuatan tersebut. Dilakukan dengan penuh keyakinan telah menyelesaikan masa *iddah* dari perzinaan tersebut.

Ini sudah diatur dalam hukum Islam dan tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 39 yang berbunyi dilarang melangsung perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan karena pertalian nasab, larangan perkawinan karena pertalian semenda, dan larangan perkawinan karena hubungan susuan (*raḍā'ah*). Adanya pertalian susuan (*raḍā'ah*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadikan perempuan itu *mahram* bagi laki-laki (yakni haram dinikahi oleh laki-laki yang sepersusuan dengannya), sama halnya *mahram* dalam pertalian nasab. Oleh sebab itu seorang perempuan yang pernah menyusui anak laki-laki dianggap sama seperti ibu kandungnya sendiri (yakni menjadi *mahram* bagi anak laki-laki yang disusuinya dan haram pula dinikahinya). Demikian pula saudara perempuan sepersusuannya serta semua perempuan yang haram dinikahinya disebabkan adanya pertalian nasab dengan ibu susuannya.

Dan apabila yang disusui itu anak perempuan, maka yang menjadi *mahram* baginya disebabkan persusuan adalah laki-laki (ayah susuan) yang menjadi suami dari ibu susuannya, dan yang menjadi penyebab keluarnya air susu dari perempuan tersebut. Demikian pula ayah dari ayah susuannya itu dan seterusnya dalam garis ke atas, anak-anak serta cucunya dan seterusnya dalam garis ke bawah, dan saudara-saudaranya dalam garis menyamping (sebab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka kini menjadi sama seperti datuknya sendiri, saudara-saudaranya, dan anak-anak dari saudaranya, atau paman-pamannya).

Akan tetapi hubungan *mahram* akibat persusuan hanya terbatas antara anak susuan dengan ayah dan ibu susuannya serta keluarga mereka berdua. Tidak ada hubungan *mahram* antara ibu susuan dan suaminya serta keluarga mereka kecuali dengan anak susuan dan keturunannya dalam garis ke bawah, tidak dengan anggota keluarga anak tersebut yang lain, dalam garis ke atas ataupun menyamping.

Mazhab Hanafi mengecualikan dua kondisi pengharaman akibat hubungan nasab. Kedua kondisi ini tidak diharamkan dari segi hubungan susuan. Diantaranya sebagai berikut:

1. Ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan sesusuan boleh dikawini. Tidak boleh mengawini ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan sebapak yang berdasarkan hubungan nasab. Misalnya seorang perempuan menyusui seorang anak, dan perempuan tersebut memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki ini boleh menikahi ibu anak yang disusui oleh ibunya ini, atau istri bapak anak ini yang merupakan saudara sesusuannya. Dalam hubungan nasab, ibu saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, bisa jadi adalah ibunya sendiri. Jika keduanya adalah saudara kandung, atau saudara seibu atau perempuan tersebut adalah istri bapaknya jika keduanya bersaudara maka hal ini tidak terdapat dalam hukum persusuan.
2. Saudara perempuan anak laki-laki atau anak perempuan sesusuan, maka si bapak boleh mengawininya. Tidak boleh baginya mengawini saudara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan anak laki-lakinya atau anak perempuannya secara nasab. Misalnya, seorang perempuan menyusui seorang anak, maka suami perempuan ini boleh mengawini saudara perempuan anak yang disusui oleh istrinya. Bapak dari anak kecil ini boleh mengawini anak perempuan dari tukang menyusui anaknya, sedangkan pengharaman saudara perempuan anak laki-laki atau anak perempuan dari nasab karena saudara perempuan anaknya bisa jadi anak perempuannya sendiri atau anak perempuan istrinya yang telah dia pergauli, dan keduanya haram untuk dinikahi. Dan kondisi ini tidak ada dalam susuan.

Di sini sudah jelas bahwa perkawinan karena hubungan susuan sama seperti perkawinan karena hubungan nasab yaitu adanya pertalian persusuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan menjadikan *mahram* baginya yang dijelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخِ وَبَنَاتُ الأخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"[4]

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*…, 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hubungan *raḍā'ah* menetapkan dua hukum yaitu hukum yang berkaitan dengan pengharaman dan penghalalan. Maksudnya haram di sini haram untuk menikah kepada ibu susu ke atas, anak perempuan susu kebawah, saudara perempuan susu sekandung atau seayah atau seibu. Kemudian hukum yang berkaitan dengan penghalalan di sini apa yang boleh dilakukan seperti hubungan nasab yaitu boleh melihat bagian aurat wanita *mahram* seperti kepala, rambut, tangan, dan kaki. Kebolehan berpergian seorang wanita dalam *safar* lebih dari tiga hari asal ditemani *mahram*nya dan boleh ber*khalwah* atau berduaan. Kemudian, di dalam mekanisme kerja donor ASI di akun Instagram @donorasiinfo di sini ternyata ada lebih dari satu ibu pendonor ASI untuk diberikan kepada satu anak, lalu satu ibu pendonor ASI diminumkan kepada banyak anak, kemudian dari banyak ibu pendonor diberikan kepada banyak anak dan ada juga ibu yang pernah menjadi pendonor dan telah mempunyai banyak anak susuan kemudian saat di bulan ke delapan ASInya tidak dapat keluar lagi maka ibu tersebut menjadi ibu penerima donor dan anaknya disusui oleh ibu pendonor ASI yang lain. Menurut ulama Hanafiyyah, jika air susu seorang wanita bercampur dengan wanita lain maka dimenangkan yang lebih dominan karena air susu yang tidak dominan tidak akan tampak bila dibandingkan dengan yang dominan, jika keduanya sama-sama dominan maka kedua wanita itu haram dinikahi karena termasuk ibu *raḍā'ah*.

Hikmah haram kawin karena susuan, maka sebagai salah satu rahmat Allah kepada kita, ialah hendak memperlakukan daerah tali kekeluargaan itu dengan memasukkan ke dalam lingkungannya. Dan karena sebagian daripada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri ibu susu telah larut membentuk tubuh anak susuannya, yang demikian anak tadi telah mewarisi baik tabiat maupun akhlak dari ibu susunya seperti halnya dengan anak kandung dari susunya.

Berdasarkan hasil penelitian medis, pengaruh ASI kepada anak, diantaranya:

1. ASI dibandingkan dengan susu formula sangat jauh manfaatnya, lebih baik mendapatkan ASI eksklusif karena ASI mengandung zat antibodi, AADHA (untuk perkembangan otak), dan mengandung lemak yang tinggi tapi tidak berlebihan sesuai kebutuhan tubuh bayi
2. ASI mencegah *stunting* (pertumbuhan tidak sesuai dengan usianya), jika dibandingkan dengan susu formula, memang susu formula menjadi tubuh bayi menjadi lebih gemuk, ASI juga membuat gemuk akan tetapi tidak berlebihan dan dapat membuat tinggi bandannya sesuai.
3. Biasanya jika susu itu dari ASI, bayi tersebut dibelai dengan ibunya dan diberi kasih sayang otomatis menimbulkan kasih sayang lebih dan untuk membimbing ke depannya lebih bagus dan mudah, berbeda dengan susu formula jika susu formula melalui dot otomatis belaian kasih sayang orangtua kurang. Perbedaan seorang anak meminum ASI dengan susu formula kemampuan otak dan kecerdasannya berbeda.
4. Dengan memberikan ASI dapat mencegah terjadinya pendarahan pasca persalinan dan dapat mengurangi kejadian gigi berlubang bagi anak
5. ASI dapat meningkatkan daya penglihatan dan kepandaian bicara anak
6. ASI dapat melindungi anak dari serangan elergi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penulis paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi hukum bagi pengguna donor ASI di akun Instagram @donorasiinfo mendonorkan ASInya tidak langsung melalui puting seorang ibu akan tetapi ASI tersebut dipumping dan dimasukkan kedalam kantong ataupun botol, biasanya anak tersebut berusia kurang dari dua tahun. Kemudian donor ASI yang dilakukan di sini dengan mendonorkan ASI tersebut dari satu ibu pendonor kepada banyak anak dan dari banyak ibu pendonor untuk banyak anak.
2. Analisis hukum Islam terhadap implikasi hukum bagi pengguna donor ASI melalui akun Instagram @donorasiinfo adanya pertalian susuan sama halnya *mahram* dengan pertalian nasab. Menurut ulama Hanafiyyah sampainya air susu ke perut bayi, baik dengan cara mengisap dari puting susu maupun dengan cara diminumkan dengan gelas atau sejenisnya tetap menjadikan hukum *raḍā'ah*. Batasan wanita sesusuan yang haram dinikahi adalah susuan itu di bawah dua tahun, jika air susu wanita dicampur dengan wanita lain maka dimenangkan yang lebih dominan karena air susu yang tidak dominan tidak akan tampak bila dibandingkan dengan yang dominan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Sebaiknya dalam melaksanakan donor ASI di akun Instagram @donorasiinfo ini dilakukan dengan cara satu ibu pendonor ASIP (Air Susu Perah) kepada satu anak agar diketahui dengan jelas *mahram*nya dan juga diberi biodata lengkap.
2. Penulis menyarankan sebelum ibu pendonor memberikan donor ASI kepada ibu penerima donor sebaiknya ibu pendonor memberikan hasil pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu agar tidak menimbulkan bahaya bagi anak penerima donor ASI di kemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Rizky Dwi Putri. "Analisis Hukum Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) ditinjau dari Hukum Islam." Skripsi--Universitas Hasanuddin, Makasar, 2017.

Adriani, Merryana dan Bambang Wirajatmadi. *Peranan Gizi dalam Siklus Kehidupan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Ahmad, Masyhudi. *Konseling Keluarga*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.

Al-Ahmadi, Abdul Aziz Mabruk et al. *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam Lengkap Berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah*. terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul HAQ, 2015.

Al-Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-hari*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. Ke-1. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 2002.

Al-Jaziry, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib al Arba'ah, Juz IV*. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Al-Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, terj. Musthofa et.al. Jakarta: Darul HAQ, 2015.

Al-Mundziri, Abdul Qawi. *Ringkasan Shahih Muslim*, terj: Pipih Imran Nurtsani dan Fitri Nurhayati. Surakarta: Insan Kamil Solo, 2012.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asyhar, Ali. "Akibat Hukum Menyusui Orang Dewasa (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Hazm)." Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj: Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.

Bungin Burhan. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikas, Ekonomi dan Kebijakan Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2015.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

Hadikusuma, Hilma. *Hukum Perkawinan Indonesia, Mengenai Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: CV Mandar Maju, 2007.

Hadik, Muhammad. "Perlindungan Akibat Hukum Atas Donor ASI di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) Semarang." Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2009.

Idris, Abdul Fattah dan Abu Ahmadi. *Fiqih Islam Lengkap*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994.

Irwansyah, Dedi. "Praktek Donor ASI di AsosiASI Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dalam Prespektif Hukum Islam." Skripsi--UIN Syarif Hidayutullah, Jakarta, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kamal, Abu Malik. *Shahih Fiqh Sunnah*, Jilid 4, terj: Abu Ihsan al-Albani. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2006.

Lubis K. Suhrawardi dan Simanjutak, Komis. *Hukum Waris Islam*. (Lengkap & Praktis). Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Muhktar, Muhammad Ali. "Studi Analisis Tentang Fatwa MUI Nomor 228 Tahun 2013 Tentang Donor ASI (*Istirdla'*) Kaitannya dengan *raḍā'ah* dalam Perkawinan." Skripsi--UIN Walisongo, Semarang, 2015.

Purwanti, Hubertin Sri. *Konsep Penerapan ASI Eksklusif Buku Saku Untuk Bidan*, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003.

Ridwan. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 6.* Bandung: Alma'arif, 1990.

Sarwat, Ahmad. *Wanita yang Haram Dinikahi*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Subhan, Zaitunah. *Al-Qur'an dan Perempuan Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2005.

Sukandarrumidi. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014.

'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fiqh Wanita Edisi Lengkap*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

'Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*, terj: Achamd Zaeni Dachlan. Depok: Fathan Media Prima, 2017.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2017.

Peraturan Perundang-undangan:

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Internet:

https://aimi-asi.org/organisasi, diakses Tanggal 13 Mei 2019, pukul 19.49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id